

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP SUMPAAH ADAT
LARANGAN PERKAWINAN ANTAR *GAMPONG*
(Studi Kasus: *Gampong* Blangkuala dan *Gampong* Blangbladeh,
Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

NURUL MAULIDA

NIM. 170305092

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi Sosiologi Agama

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
2021 M / 1442 H**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Nurul Maulida
NIM : 170305092
Jenjang : Strata Satu (S1)
Prodi Studi : Sosiologi Agama

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, 6 oktober 2021
Yang menyatakan,



Nurul Maulida,
NIM: 170305092

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP SUMPAH ADAT
LARANGAN PERKAWINAN ANTAR *GAMPONG*
(Studi *Gampong* Blangkuala Dan *Gampong* Blangbladeh,
Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Beban Studi untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Dalam Program Studi Sosiologi Agama

Diajukan Oleh :

NURUL MAULIDA


Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi Sosiologi Agama
NIM. 170305092

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Abd Madjid, M.Si
NIP. 1961032519910011001


Drs. Faslm, H. M. Yasin, M
NIP.196012061787031004

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP SUMPAAH ADAT
LARANGAN PERKAWINAN ANTAR *GAMPONG*
(Studi *Gampong* Blangkuala Dan *Gampong* Blangbladeh,
Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Tim Penguji Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan
Dinyatakan Lulus Serta Diterima sebagai Salah Satu Beban
Studi Program Strata Satu dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi Sosiologi Agama

Pada hari / Tanggal : 17, Januari M
15 Jumadil Akhir 1443 H

di Darussalam – Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua

Sekretaris


Dr. Abd. Madjid, M.Si
NIP. 196103251991011001


Drs. Wasim H.M. Yasin, M
NIP. 196912061987031004

Anggota I,

Anggota II,


Murdawati, M.A
NIP.197509102009012002


Fatmahanisya, M.Si
NIDN. 0113127201

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh




Dr. Abd. Walid, M.Ag
NIP. 19720929200003110001

ABSTRAK

Nama/NIM : Nurul Maulida/170305092
Judul : Persepsi Masyarakat Terhadap Sumpah Adat Larangan Perkawinan Antar *Gampong* (Studi *Gampong* Blangkuala dan *Gampong* Blangbladeh, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan)
Tebal Skripsi :
Prodi : Sosiologi Agama
Pembimbing I : Dr. Abd Madjid, M.Si
Pembimbing II : Drs. Taslim HM. Yasin., M.Si

Larangan perkawinan antar *gampong* Blangkuala dan Blangbladeh adalah suatu larangan yang bersifat tidak memaksa, namun masyarakat kedua *gampong* memegang bahwa tidak adanya perkawinan antar *gampong* Blangkuala dan *gampong* Blangbladeh karena masyarakat menganggap selain memiliki pantangan yang diberlakukan dikedua *gampong* juga meyakini bahwa selalu ada hukuman bagi yang melanggar. Tujuan dari penelitian ini untuk melihat persepsi masyarakat, tokoh adat terhadap Sumpah Adat Larangan Perkawinan antar *Gampong* Blangkuala dan *Gampong* Blangbladeh.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berbentuk deskriptif dan termasuk penelitian Lapangan (field research). Teknik pengumpulan data yang di gunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. narasumber yang terdiri dari Imam mesjid dikedua *gampong*, *tuha peut* dikedua *gampong*, tokoh adat kedua *gampong*, guru pengajian, kua kecamatan meukek, dan masyarakat dikedua *gampong*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, persepsi masyarakat terhadap sumpah adat yaitu takut melakukan pernikahan antar *gampong* (Blangkuala dan Blangbladeh). kedua, persepsi dari tokoh agama yaitu tidak adanya larangan dalam hukum Islam karena itu merupakan bagian dari hukum adat/kebiasaan yang sudah disetujui oleh masyarakat tersebut. ketiga, dampak yang terjadi dikedua masyarakat yaitu meyakininya terutama bagi generasi anak muda yang seharusnya mengupas masalah yang belum tentu benar adanya, namun yang terjadi anak muda dikedua desa ikut-ikutan dalam mempercayai sumpah adat larangan perkawinan .

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158bTahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	'	
4	ث	ṡ	S dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	H dengan titik dibawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	Z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy				'	

				28	ء		
14	ص	ṣ	S dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15		d	d dengan titik di bawahnya				

2. Vocal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau dipotong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	Fathah	A
ُ	Kasrah	I
ُ	Dammah	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	Fatḥah dan ya	Ai
وَ	Fatḥah dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ : kaifa هَوْلٌ : haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
يَ / آ	Fatḥah dan alif atau ya	Ā
يِ	Kasrah dan ya	Ī
يُ	Dammah dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ : qāla

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَقُولُ : yaqūlu

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasinya untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَانِ : rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : al-Madīnah al-Munawwarah/ al-

Madīnatul Munawwarah


طَلْحَةَ : Ṭalḥah

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir bukan Misr ; Beiru, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt. Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, karunia serta taufik dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Persepsi Masyarakat Terhadap Sumpah Adat Larangan Perkawinan Antar *Gampong* (Studi *Gampong* Blangkuala dan *Gampong* Blangbladeh, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan)”**

Shalawat beriring salam kepada baginda Nabi kita Muhammad ﷺ yang telah membawa umatnya dari alam Jahiliyah ke alam yang Islamiyah, yaitu dari alam kebodohan kealam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini, dan tidak lupa pula kepada keluarga, dan para sahabat yang selalu setia menemani Rasulullah ﷺ dalam menegakkan agama Allah Swt.

Dalam penulisan Skripsi ini, penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang ikut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Teristimewa penulis ucapkan terimakasih kepada orang tua tercinta, ayahanda Jasmuddin AR, dan ibunda Nurhuda T, yang berkat kasih sayang, pengorbanan, dukungan, semangat, serta doa-doa yang mereka panjatkan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis kepada kakak laki-laki serta seluruh keluarga besar yang selalu menyemangati dan mendukung.

Penulis juga mengucapkan terimakasih dengan penuh rasa hormat, kepada Bapak Dr. Abd Majid, M.Si sebagai pembimbing I dan Bapak Drs. Taslim H.M. Yasin, M.Si sebagai pembimbing II, yang selama ini telah memberikan gagasan, masukan, ide, serta arahan dan bimbingannya kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada

1. Bapak Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

2. Bapak Dekan Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Bapak Dr. Sehat Ihsan Sadiqin, M.Ag sebagai Ketua Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Uin Ar-Raniry, Banda Aceh.
4. Bapak Arfiansyah, MA selaku sekretaris Prodi Sosiologi Agama UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Bapak Dr. Fuad, S.Ag.M. Hum selaku Penasehat Akademik.
6. Masyarakat *Gampong* Blangbladeh dan masyarakat *Gampong* Blangkuala beserta aparaturnya, serta kepada informan penelitian yang telah sudi memberikan informasi kepada penulis sehingga penulis dapat memperoleh data penelitian.
7. Kawan seperjuangan terutama kepada Fitria Nufus, Rahma Shintia, Zahratul Rahmi, yang telah sudi menemani, mendorong, membantu, dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, serta kepada teman-teman unit 3 serta seluruh teman-teman unit lainnya angkatan Sosiologi Agama 2017.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Swt. Oleh karena itu skripsi ini terbuka terhadap kritik dan saran dari pembaca. Sehingga dengan adanya kritik dan saran penulis harapkan Skripsi ini menjadi lebih baik lagi. Penulis harapkan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi penulis serta bagi pembaca. Semoga Allah Swt Selalu mencurahkan rahmat dan perlindungan-Nya kepada kita semua, dan hanya kepada-Nya kita akan kembali.

Banda Aceh, 6 Oktober 2021
Yang menyatakan,

Nurul Maulida

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBARAN PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
a. Latar Belakang Masalah.....	1
b. Fokus Penelitian	6
c. Rumusan Masalah	7
d. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Kajian Pustaka.....	8
B. Kerangka Teori	14
C. Definisi Operasional.....	16
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian.....	22
B. Lokasi Penelitian	22
C. Informan penelitian	23
D. Instrumen Penelitian.....	23
E. Teknik Pengumpulan Data	24
F. Teknis Analisis Data	26
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	27
1. Letak Geografis Aceh Selatan	27

2. Letak Demografi <i>Gampong</i> Blangkuala dan <i>Gampong</i> Blangbladeh	29
B. Sejarah Sumpah Adat Larangan Perkawinan	41
1. Cerita Versi Masyarakat Blangkuala	41
2. Cerita Versi Masyarakat Blangbladeh	42
C. Pandangan Masyarakat Terhadap Sumpah Adat	44
a. Masyarakat <i>Gampong</i> Blangkuala	44
b. Masyarakat <i>Gampong</i> Blangbladeh	45
D. Pandangan Tokoh Agama Terhadap Sumpah Adat	46
a. Tokoh <i>Gampong</i> Blangkuala	46
b. Tokoh <i>Gampong</i> Blangbladeh	47
E. Dampak dari masyarakat terhadap sumpah adat larangan perkawinan	50
F. Nama-Nama Orang Yang Melanggar atau Menikah Antar <i>Gampong</i>	48
G. Analisis Hasil	49
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	52
B. Saran–Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	54
Lampiran-Lampiran	62
Daftar Riwayat Hidup	69

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	: Nama-Nama Informan	22
Tabel 4.1	: Pembagian Administrasi Pemerintahan Kabupaten Aceh Selatan	27
Tabel 4.2	: Nama Pemimpin Atau Geuchik <i>Gampong</i> Blangkuala	30
Tabel 4.3	: Perkembangan Penduduk <i>Gampong</i> Blangkuala Selama Tahun 2019-2020	31
Tabel 4.4	: Mata Pencaharian Penduduk <i>Gampong</i> Blangkuala	33
Tabel 4.5	: Potensi Sumber Daya Manusia	34
Tabel. 4.6	: Urutan Pemerintahan <i>Gampong/Geucik</i> Blangbladeh	36
Tabel 4.7	: Penduduk Laki-Laki Dan Perempuan <i>Gampong</i> Blangbladeh	37
Tabel 4.8	: Tingkat Pendidikan <i>Gampong</i> Blangbladeh	38
Tabel 4.9	: Jumlah Penduduk Menurut Tenaga Kerja Dan Mata Pencaharian <i>Gampong</i> Blangbladeh	38
Tabel 4.10	: Potensi Sumber Daya Manusia <i>Gampong</i> Blangbladeh	40
Tabel 4.11	: Nama-Nama Orang Yang Menikah Antar <i>Gampong</i>	48

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 5.1	: Wawancara bersama Bapak Samsul Heldi (Tokoh masyarakat)	62
Lampiran 5.2	: Wawancara Bersama Bapak Wismardi (Ketua <i>Tuha Peut</i>)	62
Lampiran 5.3	: Wawancara dengan Tgk Hamdan <i>Gampong</i> Blangbladeh	63
Lampiran 5.4	: Wawancara Bersama Ibu Nurleila (Anggota/Sekretaris <i>Tuha Peut</i>).....	63
Lampiran 5.5	: Wawancara Dengan Ibu Samsidar (Pimpinan Balai Pengajian) <i>Gampong</i> Blangkuala	64
Lampiran 5.6	: Wawancara Dengan Bapak Mawardi S (Tokoh Sejarah)	64
Lampiran 5.7	: Wawancara Dengan Tgk. Abdul Azis (Imam Mesjid) <i>Gampong</i> Blangkuala.....	64
Lampiran 5.8	: Wawancara Dengan Bapak H. Hardsides (Penghulu Kec. Meukek Kab. Aceh Selatan)	65
Lampiran 5.9	: Makam Teuku Burhan di Meukek	66
Lampiran 5.10	: Makam Teuku Raja Cut di Meukek.....	67
Lampiran 5.11	: Peningalan Rumah Raja Teuku Di Gunong (Sekarang Sudah di Renovasi)	67
Lampiran 5.12	: Peningalan Bom Atom Teuku Raja di Gunong.....	68
Lampiran 5.13	: Makam Nyak Umi (Sekarang Sudah di buat Mesjid) Di <i>Gampong</i> Blangbladeh.....	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam menetapkan mengenai aturan hidup dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, Islam hadir sebagai arah hidup manusia ke jalan yang lurus untuk mencapai kebahagiaan. Salah satu aturan dalam Islam adalah aturan Perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu cara yang di ridhoi oleh Allah Swt sebagai arah bagi setiap manusia untuk memperbanyak keturunan. Perkawinan juga merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, dimana dengan adanya perkawinan Allah menghalalkan hubungan antara perempuan dan laki-laki.¹ Sesuai dengan firman Allah Swt dalam Q.S An-Nahl ayat 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً
وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya: Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu serta memberimu rezeki dari yang baik-baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari Nikmat Allah?²

Dalam ayat di atas dijelaskan yang bahwa dengan melakukan suatu ikatan pernikahan yang sah antara laki-laki dan perempuan dengan maksud memperbanyak keturunan serta sebagai salah satu jalan dibukakanya pintu rezeki kepada mereka yang melakukan perkawinan. Akan tetapi, banyak juga diantara

¹Yunus Putra Cinta “Pengaruh Sumpah Adat Terhadap Hukum Perkawinan Islam Pada Lampung Marga Lampung Timur” (Skripsi Institut Agama Islam Negeri IAIN Metro, 2017) Hal. Xiv

²Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Al-Qur’an Terjemah, (Jakarta: CV. An-Nur, 2017), Hal. 274.

mereka yang melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran agama sehingga mereka tergolong orang yang tidak bersyukur dari nikmat Allah Swt.

Nikmat yang diberikan Allah Swt tentunya suatu bentuk penghargaan atas ujian yang dihadapi umatnya. Begitu pula bagi yang melanggar akan mendapat hukuman. Dalam Islam juga menerapkan kesejahteraan umatnya baik itu secara individu maupun kelompok/masyarakat, baik itu hidup didunia maupun diakhirat karena keluarga merupakan lambang yang terkecil dalam suatu masyarakat sehingga masyarakat sangat berpengaruh dalam sebuah ikatan keluarga.³ Sesuai dengan hadist menerangkan yang bahwa:

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي ، وَتَزَوَّجُوا ؛ فَإِنِّي
مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ

Artinya: Menikah adalah sunnahku, barang siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, bukan bagian dariku, maka menikahlah kalian, karena aku bangga dengan banyaknya umatku (dihari akhirat)". (HR. Ibnu Majah no.1846, dishahihkan Al Albani dalam silsilah Ash Shahihah no. 2383).

Hadist tersebut menjelaskan bahwasanya Nabi menyukai umatnya menikah dalam tujuan ibadah dan menutup suatu perbuatan zina, menikah yang di maksud merupakan suatu perbuatan yang baik dilakukan dan akan mendapatkan pahala apabila kedua pasangan ini saling menyayangi dan mengasihi satu sama lain. selain itu, menikah juga merupakan salah satu dibukakanya pintu rezeki kepada keduanya sehigga akan membentuk keluarga yang harmonis serta membentuk generasi yang shaleh shaleha.

³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta:Kencana 2012) Hal. 13.

Sunah dalam setiap perkawinan tentulah suatu kebaikan atau gaya hidup yang lebih baik bagi mereka yang menikah, diantaranya tercapainya suatu tujuan dalam perkawinan, yang terbagi kedalam lima aspek Al-Maqashid Al-Khamsah atau Al-Maqasid Al-Syariah, yang berarti memelihara (1) agama (Hifz al-din), (2) jiwa (Hifz al-nafs), (3) akal (Hifz al-aql), (4), keturunan (Hifz al-nasab) dan (5) harta (Hifz al-mal).⁴

Adapun perkawinan menurut Wingjodipoero, menjelaskan bahwa pernikahan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat karena pernikahan bukan hanya menyangkut mempelai wanita dan pria saja tetapi juga menyangkut keluarga kedua mempelai. Selain itu, perkawinan menurut Dariyo merupakan ikatan suci atau sakral antara pasangan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah menginjak atau dirasa sudah cukup umur.⁵

Membangun rumah tangga yang harmonis dan bahagia harus didasari saling menerima kekurangan dan kelebihan pasangan, sehingga apabila keduanya ini menyatu, maka perkawinan akan lebih saling menyayangi dan mengasihi yang pada akhirnya akan membentuk keluarga yang harmonis. Ketika kedua pasangan saling menyayangi dan mengasihi sesuatu yang kurang akan menjadi cukup, sesuatu yang buruk akan menjadi indah, dan yang cacat akan menjadi sempurna. Begitu juga apabila menikah karena suatu keterpaksaan atau dalam konteks yang tidak bahagia akan menimbulkan masalah yang tidak diinginkan seperti adanya KDRT, beda paham, perceraian dan masalah-masalah lainnya.⁶

⁴Yunus Putra Cinta “ *Pengaruh Sumpah Adat Terhadap Hukum Perkawinan Islam Pada Lampung Marga Lampung Timur*” (Skripsi Institut Agama Islam Negeri IAIN Metro, 2017) Hal. Xiv.

⁵Medi, “*Fenomena Perkawinan Dibawah Umur Tangan di Gampong Lubuk Ngin Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas*” (Skripsi Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, 2020) Hal. 3

⁶Medi, “*Fenomena Perkawinan Dibawah Umur Tangan di Gampong Lubuk Ngin Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas*” (Skripsi Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, 2020) Hal. 4

Aceh sejak dahulu dikenal dengan kebudayaan yang sangat beragam akan pengetahuan Antropologi, Koentjaraningrat mengemukakan bahwa kebudayaan merupakan keseluruhan hasil karya manusia dalam masyarakat yang dijadikan hukum dalam kehidupan masyarakat itu sendiri, salah satunya hukum adat perkawinan.⁷

Hukum adat merupakan suatu aturan yang diyakini oleh masyarakat *gampong* dan dijadikan sebuah pedoman dalam kehidupan mereka, seperti halnya pantangan dalam melaksanakan perkawinan di Kabupaten Aceh Selatan. Adat perkawinan Aceh Selatan sama seperti adat perkawinan pada umumnya, hanya saja berbeda cara upacaranya. Adat di Aceh Selatan merupakan suatu budaya yang turun menurun sampai sekarang, dimana setiap *gampong* di Aceh Selatan mempunyai hukum adat yang tidak boleh dilanggar oleh masyarakat tersebut. selain itu adat juga mempunyai petuah-petuan dalam hidup, sumber hukum atau bahkan menjadi suatu sumber utama dalam melakukan kehidupan untuk mencapai kesejahteraan keluarga atau masyarakat.⁸

Kabupaten Aceh Selatan yang terletak di daerah bagian pesisir Pantai Barat Selatan provinsi Aceh ini terdiri dari tiga suku diantaranya Suku Kluet, Suku Aneuk Jame dan Suku Aceh. Ketiga suku ini memiliki kebudayaan yang berbeda-beda salah satunya pada Suku Aceh sampai saat ini masih memiliki pantangan dalam melakukan pernikahan.⁹ Hal ini terlihat disalah satu Kecamatan Meukek pada saat acara adat perkawinan antar *gampong* yang

⁷Hasbullah, DKK, “*Mebobo Pada Adat Perkawinan Suku Kluet Tengah Gampong Malaka Kabupaten Aceh Selatan*” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Program Studi Pendidikan Seni Drama Tari dan Musik Vol. 1 No. 1 2016, hal. 29. <https://www.neliti.com/id/publications/1876695/mebobo-pada-adat-perkawinan-suku-kluet> Diakses Pada Tanggal 16 Juni 2021.

⁸ Ratno lukita, “*Tradisi Hukum Indonesia*” (Yogyakarta:Teras 2008) Hal. 24.

⁹Hasbullah, DKK, “*Mebobo Pada Adat Perkawinan Suku Kluet Tengah Gampong Malaka Kabupaten Aceh Selatan*” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Program Studi Pendidikan Seni Drama Tari dan Musik Vol. 1 No. 1 2016, hal. 29. <https://www.neliti.com/id/publications/1876695/mebobo-pada-adat-perkawinan-suku-kluet> Diakses Pada Tanggal 16 Juni 2021.

didalamnya terdapat pantangan Sumpah adat atau larangan dalam melakukan pernikahan dikedua *gampong*.

Meukek merupakan sebuah Kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Selatan. Yang setiap *gampong*nya memiliki sejarah-sejarah yang melibatkan kisah misteri dan diakui oleh masyarakat yang tinggal di *gampong* tersebut, salah satunya di *gampong* Blangkuala dan *gampong* Blangbladeh dimana *gampong* tersebut mempunyai sejarah-sejarah terdahulu yang masih dipercaya sampai sekarang.¹⁰

Pada masa penjajahan Belanda di Aceh, terjadinya perang dikerajaan Meukek, kedua tokoh (dua bersaudara) yaitu saudara sepupu. Dari kerajaan Teuku Raja Cut yang memimpin kekuasaan di daerah Pesisir *gampong* Blangkuala Meukek dan kerajaan Teuku Raja di Gunoeng *Gampong* Blangbladeh. Mereka berdua sangat akur ditandai dengan perkawinan saudara yang dilakukan pada saat itu. Teuku Raja Cut dan Teuku Raja di Gunoeng bahkan menjadibenteng kekuasaan di daerah Meukek supaya tidak masuknya penjajah.¹¹

Ketika penjajahan Belanda masuk kedaerah Meukek, namun Belanda tidak bisa menjajah daerah yang dipimpin oleh Teuku Raja Cut dan Teuku Raja di Gunoeng sehingga pada saat itu Belanda berencana memecah belah kedua raja tersebut. Sehingga terjadinya perang saudara antar kedua raja yang melibatkan kekuasaan yaitu: harta dan tahta yang dijanjikan oleh Belanda. Dan akhirnya rencana Belanda ini membuahkan hasil dimana kedua raja tersebut saling merebut kekuasaan dan terjadi peperangan saudara yang luar biasa.

Dari kejadian tersebut maka timbulah Sumpah dari mulut Teuku Raja Cut yang lansung diucapkan kepada Teuku Raja di Gunoeng. Bunyinya “ Menyoe Meunan Hana Ku Peukawen Aneuk

¹⁰ Wawancara Dengan H.T Harun Alrasyid, Cucu Dari Teuku Raja Cut Kec. Meukek, Kab. Aceh Selatan, Tanggal 04 Desember 2020.

¹¹ Wawancara Dengan H.T Harun Alrasyid, Cucu Dari Teuku Raja Cut Kec. Meukek, Kab. Aceh Selatan, Tanggal 04 Desember 2020.

Loen Ngon Aneuk Kah” maksudnya (tidak adanya perkawinan antara keturunan Teuku Raja Cut dan Teuku Raja di Gunoeng).

Beliau juga menambahkan, bahwasannya tidak boleh adanya perkawinan antar *gampong* yang dipimpin oleh kedua raja yaitu *gampong* Blangbladeh dan *gampong* Blangkala karena masyarakat menganggap sumpah tersebut adalah sebuah pantangan diatas perkawinan didalam masyarakat tetapi ada sebahagian masyarakat yang melanggar sumpah tersebut dengan tetap melakukan perkawinan antar *gampong* tersebut dan akhirnya timbul keresahan masyarakat karena tidak bertahannya rumah tangga yang menyebabkan perceraian bahkan meninggal dunia. karena ketakutan akan pantangan yang berakibat hukuman bagi yang melanggar, banyak diantaranya yang menjaga tradisi atau kepercayaan ini dengan cara tidak melakukan pernikahan diantara kedua *gampong* dan meyakini bahwa sumpah adat ini adalah benar adanya.

Cara-cara seperti inilah yang pada akhirnya menimbulkan beda paham dengan pandangan agama, dimana kejadian mulanya dari sumpah saudara kemudian menjadi suatu kepercayaan bagi masyarakat dan pada akhirnya akan menjadi suatu permasalahan besar ketika melanggar, dimana Si pelanggar akan mendapat hukuman berupa permasalahan hidup seperti perceraian, tidak adanya keturunan dan permasalahan-permasalahan lainnya, sehingga agama menjadi pedoman/keyakinan dikedua *gampong* atau kata lainnya menomor duakan agama.¹²

Sampai sekarang kejadian tersebut masih dikaitkan oleh masyarakat lain dengan Sumpah zaman dulu hingga sekarang, bahkan sebahagian besar dari mereka tidak berani melanggar Sumpah adat tersebut. Cerita ini dikuatkan dengan adanya peninggalan kerajaan dikedua *gampong* tersebut yang berupa Manjjad dan masih adanya keturunan dari Teuku Raja Cut. Dari hasil survei awal, ditemukan ada sebahagian besar masyarakat

¹² Wawancara Dengan H.T Harun Alrasyid, Cucu Dari Teuku Raja Cut Kec. Meukek, Kab. Aceh Selatan, Tanggal 04 Desember 2020.

Blangkuala dan masyarakat *gampong* Blangbladeh setuju dan mempercayai adanya Sumpah adat tersebut, dimana ditandai dengan tidak melakukan perkawinan antar kedua *gampong* dan juga karena adanya korban yang dipercaya masyarakat adalah hukuman dari pelanggaran Sumpah adat tersebut.¹³

Maka dari itu penulis tertarik mengangkat masalah larangan perkawinan antar masyarakat *gampong* Blangkuala dan dengan masyarakat *gampong* Blangbladeh karena selain untuk mengetahui lebih dalam tentang sejarah di kedua *gampong* tersebut juga ingin mengkaji nilai-nilai yang diyakini masyarakat kedua *gampong* tersebut serta mengungkapkan bagaimana tanggapan tokoh agama dan masyarakat mengenai permasalahan larangan perkawinan antara masyarakat *gampong* Blangkuala dan masyarakat *gampong* Blangbladeh.

B. Fokus Masalah

Sebelum penulis menjelaskan fokus penelitian ini, terlebih dahulu diawali dengan menjelaskan perkawinan di kedua *gampong* tersebut. Sepanjang yang penulis temukan bahwasannya warga *gampong* Blangbladeh banyak yang melakukan perkawinan dengan *gampong* lain baik *gampong* sekitar maupun *gampong* di luar Kecamatan. Begitu juga dengan warga *gampong* Blangkuala banyak yang melakukan perkawinan baik dengan *gampong* sekitar maupun dengan *gampong* luar Kecamatan. Lain halnya dengan *gampong* Blangbladeh dan *gampong* Blangkuala yang dalam kepercayaan masyarakat setempat tidak melakukan perkawinan antar kedua *gampong* tersebut dikarenakan kedua masyarakat *gampong* menganggap pernikahan ini merupakan sebuah pantangan yang diyakini berdampak buruk kepada masyarakat kedua *gampong* apabila melanggar

Fokus penelitian ini tentang Persepsi Masyarakat Terhadap Sumpah Adat Larangan Perkawinan. Dimana penelitian ini

¹³Wawancara Dengan Topan, Kaur di *Gampong* Blangkuala Kec. Meukek, Kab. Aceh Selatan, Tanggal 04 Desember 2020.

mencoba untuk melihat bagaimana pandangan dari masyarakat dan juga pandangan dari tokoh agama terhadap sumpah adat larangan perkawinan di *gampong* Blangkuala dan *gampong* Blangbladeh, sehingga membentuk suatu pemahaman baik itu dari segi nilai keagamaan ataupun kepercayaan hukum adat dikedua *gampong*.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pandangan masyarakat *Gampong* Blangkuala dan *Gampong* Blangbladeh terhadap Sumpah Adat Larangan Perkawinan Antar *Gampong*?
2. Bagaimana pandangan Tokoh Agama Terhadap Sumpah Adat Larangan Perkawinan Antar *Gampong* di *Gampong* Blangkuala dan *Gampong* Blangbladeh?
3. Apa dampak dari kedua masyarakat khususnya anak muda dari kedua desa terhadap sumpah adat larangan perkawinan antar *gampong* blangkuala dan *gampong* blangbladeh?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian


Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pandangan masyarakat *Gampong* Blangkuala dan Masyarakat *Gampong* Blangbladeh terhadap Sumpah Adat Larangan Perkawinan Antar *gampong*
2. Mengetahui pandangan Tokoh Agama terhadap Sumpah Adat Larangan Perkawinan Antar *gampong* di *Gampong* Blangkuala dan *Gampong* Blangbladeh
3. mengetahui dampak dari masyarakat terhadap sumpah adat larangan perkawinan antar *gampong* blangkuala dan *gampong* blangbladeh

Adapun manfaat penelitian yang terdapat dalam penelitian ini adalah:

Secara teoritis, sebagai upaya mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dibidang agama Islam yang terkait dengan masalah larangan perkawinan serta diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat terkait “Persepsi Masyarakat Terhadap Sumpah Adat Larangan Perkawinan Antar *Gampong*” khususnya kepada masyarakat *Gampong* Blangkuala dan *Gampong* Blangbladeh, dan di harapkan dapat menambah dokumen dibidang akademik sehingga dapat bermanfaat untuk para peneliti yang melakukan penelitian yang serupa.

Sedangkan secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah perluasan pengetahuan masyarakat untuk tidak menanamkan rasa kepercayaan yang mendalam sehingga mengakibatkan masyarakat melupakan bahwa segala ketentuan baik itu sakit, tidak mempunyai keturunan, bercerai, bahkan meninggal dunia hanya Allah Swt yang tau. Selain itu penelitian ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas akhir perkuliahan skripsi guna memperoleh gelar Sarjana.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Pustaka

Penulis telah melihat beberapa hasil penelitian sebelumnya yang pernah ada, berkaitan dengan sumpah adat antar *gampong* yang berhubungan dengan praktek perkawinan yaitu larangan perkawinan yang dilakukan antar masyarakat *Gampong* Blangkuala dan masyarakat *Gampong* Blangbladeh. Berikut ini adalah beberapa hasil penelitian sebelumnya:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Afria Masda, yang bertema “Filosofi Larangan Pernikahan Antar *Gampong* Blangkuala Dan *Gampong* Blangbladeh Di Meukek”. Penelitian ini mencoba mengetahui pandangan masyarakat *Gampong* Blangkuala terhadap filosofi larangan pernikahan antar *gampong*. Namun permasalahan dalam penelitian ini yaitu larangan pernikahan antar *gampong* yang memiliki kepercayaan apabila melanggar akan mendapat bencana kematian, perceraian, tidak memiliki keturunan sehingga sampai sekarang tidak ada yang berani melakukan suatu ikatan pernikahan antar kedua *gampong* tersebut.¹⁴

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang yaitu pada fokus penelitiannya. Dimana penelitian sebelumnya berfokus pada filosofi larangan pernikahan antar *Gampong* Blangkuala dan *Gampong* Blangbladeh. Sedangkan penelitian sekarang berfokus kepada persepsi masyarakat terhadap larangan perkawinan antar *gampong*. Penelitian menyimpulkan yang bahwa penelitian yang berjudul filosofi larangan pernikahan di *Gampong* Blangkuala dan Blangbladeh ini merupakan suatu penelitian yang sama dilakukan oleh penulis dan berlokasi yang sama. Namun penelitian terdahulu membahas tentang bagaimana

¹⁴ Afria Masda, “*Filosofi Larangan Perkawinan Antar Gampong Blangkuala Dan Gampong Blangbladeh*” (Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat, Program Studi Aqidah Dan Filsafat Islam, 2020) Hal. V.

sejarah atau filosofi dari larangan pernikahan yang terjadi di kedua *gampong* sedangkan di penelitian sekarang yaitu bagaimana pandangan dari masyarakat akan adanya suatu kepercayaan yang diyakini sampai sekarang dan bagaimana pandangan dari tokoh agama mengenai larangan pernikahan antar *gampong*.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Bustanul yang bertema “Mitos Larangan Menikah Antar Suku Dagang Dan Suku Lasali Di Simeulue”. Penelitian ini mencoba mengetahui bagaimana eksistensi mitos larangan menikah antar suku dagang dan Lasali juga bagaimana pandangan masyarakat terhadap mitos larangan menikah antar kedua suku. Namun permasalahan dari penelitian ini yaitu mitos yang sudah dijadikan sebagai kepercayaan yang turun menurun dari Nenek monyang terdahulu.¹⁵

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang yaitu pada tempat, fokus dan analisis penelitian. Dimana analisis penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pada umumnya masyarakat kecamatan teluk dalam telah mengenal mitos larangan menikah antar suku dagang dan suku lasali serta dapat menerima keberadaan dan mempercayai atas apa yang telah dipatuhi oleh nenek monyang terdahulu dalam tradisi larangan menikah. sedangkan penelitian sekarang menganalisis bagaimana pandangan masyarakat, pandangan tokoh agama dan dampak yang ditimbulkan oleh anak muda sekarang terhadap adanya sumpah adat larangan perkawinan antar *gampong* blangkuala dan *gampong* blangbladeh.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Hafni Yarni yang bertema “Mitos Larangan Pernikahan Antar Sesama Marga Di Aceh Singkil”. Penelitian ini mencoba mengetahui larangan tentang pernikahan dimana kejadian ini sampai sekarang dipercayai oleh masyarakat. Selain itu, dalam penelitian ini juga membahas tentang kepercayaan akan legenda mitos sebagai sebuah cerita atau suatu

¹⁵ Bustanul, “Mitos Larangan Menikah Antar Suku Dagang dan Lasali Di Kecamatan Teluk dalam, Kabupaten Simeulue”(Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat Prodi Aqidah dan Filsafat Islam, 2017) Hal. ix.

drama dan cerita metuwah/keramat yang dalam setiap cerita tersebut tidak boleh dilarang atau bantah.¹⁶

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang, dimana analisis penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pernikahan satu marga dilarang karna pada dasarnya orang-orang semarga adalah keturunan dari seorang kakek yang sama sehingga dapat merusak hubungan kekeluargaan. berfokus pada mitos larangan pernikahan antar sesama marga Kabupaten Aceh Singkil. Sedangkan penelitian sekarang berfokus pada persepsi masyarakat terhadap larangan perkawinan antar *gampung*.

keempat, Skripsi yang ditulis oleh Yunus Putra Cinta, yang bertema “Pengaruh Sumpah Adat Terhadap Hukuman Perkawinan Islam Pada Marga Lampung Timur”. Penelitian ini mencoba mengetahui apa akibat sumpah adat serta bagaimana pengaruhnya terhadap implementasi hukum perkawinan Islam. Namun permasalahan dalam penelitian ini yaitu sumpah adat dimana sumpah adat terbagi menjadi tiga faktor yaitu konflik, kewawayan/kebaikan dan menikah antar suku sehingga memiliki akibat yang sama yaitu larangan menikah. Maka bagi masyarakat Lampung pengangkatan saudara dengan sumpah dibawah Al-Qur’an maka hukunya perihal saudara kandung.¹⁷

Perbedaan penelitian... sebelumnya dengan penelitian sekarang yaitu pada lokasi dan metodenya. Dimana penelitian sebelumnya berfokus pada pengaruh sumpah adat terhadap hukum perkawinan di Lampung sedangkan penelitian sekarang berfokus pada persepsi masyarakat terhadap sumpah adat larangan perkawinan antar *gampung*. Peneliti menyimpulkan yang bahwa sumpah adat Lampung marga ini tidak berpengaruh terhadap

¹⁶ Hafni Yarni, “Mitos Larangan Pernikahan Antar Sesama Marga, Studi Kasus Kampung Lipat Kajang Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil” (Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam, 2019) Hal. 5-15.

¹⁷ Yunus Putra Cinta “Pengaruh Sumpah Adat Terhadap Hukum Perkawinan Islam Pada Lampung Marga Lampung Timur (Skripsi Ahwal As-Syakhsyiyah, Institut Agama Islam Negeri IAIN, 2019) Hal.Vi.

hukum perkawinan Islam. Pengaruh sumpah adat terhadap perkawinan Islam pada marga Lampung merupakan persepsi penyimpang masyarakat Lampung marga karena pada hakekatnya didalam sumpah adat tidak mengandung larangan menikah baik secara terang atau tertutup.

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Subkhan Mansyuri yang bertema “Larangan Perkawinan Sesuku Pada Suku Melayu Dalam Perspektif Hukum Islam Riau, penelitian ini membahas, larangan perkawinan sesuai dengan yang sudah ada sejak zaman dahulu disuku Melayu Riau. Secara sendirinya, seluruh masyarakat suku Melayu tidak ada yang berani melanggar sumpah leluhur alasannya akan ada marabahaya yang datang dikemudian hari.¹⁸

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang yaitu pada lokasi dan metode, penelitian sebelumnya berfokus pada larangan perkawinan Sesuku pada suku Melayu dalam perspektif hukum Islam sedangkan penelitian yang sekarang berfokus pada persepsi sumpah adat larangan perkawinan antar *gampong*. Peneliti menyimpulkan yang bahwa larangan pernikahan sesuku tidak sesuai dengan ajaran Islam karena dalam Al-Qur’an dan Hadist tidak ditemukan larangan pernikahan sesuku atau saudara sesuku tidak termasuk kedalam orang yang terlarang atau haram untuk dinikahi. Jadi hukum dari pernikahan sesuku adalah Mubah/boleh tetapi alangkah baiknya pernikahan sesuku atau kerabat dekat untuk dihindari karena akan berdampak pada kualitas keturunan yang kurang baik.

Keenam, Skripsi yang ditulis oleh Lailita Lestari Nurma, yang bertema “Fenomena Larangan Perkawinan Antar Warga *Gampong* Mojo Kecamatan Cluwok Dan Warga *Gampong* Gulung Punge Kecamatan Gunung Wungkal Kabupaten Pati”. Penelitian ini membahas tentang fenomena larangan perkawinan antar *gampong* karena bermula dari sepupu pendiri di *gampongnya* yaitu

¹⁸ Subkhan Mansyuri “*Larangan Pernikahan Sesuku Melayu Dalam Perspektif Hukum Islam*” (Skripsi Ahwal Al-Syakshiyah, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2016) Hal. 13

Mbah Abdullah dan Mbah Abdul „Adhim yang merupakan saudara kakak beradik, dimana kedua saudara ini menjadi asal mula larangan perkawinan terjadi.¹⁹

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang yaitu pada lokasi dan metode. Penelitian sebelumnya berfokus pada fenomena larangan perkawinan antar warga *gampong* Mojo Kecamatan Cluwok dan warga *gampong* Gulung Punge Kecamatan Gunung Wungkal Kabupaten Pati. Sedangkan penelitian sekarang berfokus pada sumpah adat larangan perkawinan antar *gampong*. Peneliti menyimpulkan yang bahwa sejarah terlarangnya perkawinan antar *gampong* di karenakan pendiri pertama *gampong* yaitu kakak adik yang berawal karena sumpah dari tindakan individu kemudian dipercayai oleh generasinya atau kata lain tindakan sosial sehingga nilai ini diyakini masyarakat ialah nilai sosial adat kemasyarakatan dengan tujuan menghargai jasa para leluhur pendiri *gampong*.

Ketujuh, Jurnal yang ditulis oleh I Nyoman Duana Sutika, I Gusti Ngurah Jayati yang bertema “Inces Dalam Kehidupan Sosial Religius Masyarakat Bali” penelitian ini membahas tentang Inces (perkawinan) sosial reigius di pahami sebagai larangan tata kehidupan sosial masyarakat Bali terhadap prilaku kehidupannya yang diatur dalam dresta dan sima (kebiasaan) masyarakat. Tata nilai tersebut sampai saat ini masih tetap dipertahankan, diyakini dan ditaati oleh anggota masyarakat Bali. Ketaatan ini didasari oleh adanya keyakinan dan persepsi masyarakat atas konsekuensi sosial religius yang di timbulkan bagi pelangarnya. Inces (perkawinan) terdapat di beberapa institut salah satunya seperti perkawinan dilarang. Perkawinan dilarang atau dihindari oleh masyarakat Bali seperti Makedang Ngad, Ghulihang Beng Bengan, Ngarangda Tiga

¹⁹ Lailita Lestari Nurma “*Fenomena Larangan Perkawinan Antar Warga Gampong Mojo Kecamatan Cluwak Dan Warga Gampong Gulung Pongge Kecamatan Gunung Wungkal Kabupaten Pati* (Skripsi Politik Dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Semarang, 2016) Hal. Vi.

dan Kawin Jalan yang dianggap akan mendatangkan hal-hal buruk.²⁰

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang yaitu pada lokasi dan metode. Penelitian sebelumnya berfokus pada inces (perkawinan) dalam kehidupan sosial religius masyarakat yang berlokasi di Bali. Sedangkan penelitian sekarang berfokus pada persepsi masyarakat terhadap persepsi larangan perkawinan antar *gampong*. Peneliti menyimpulkan yang bahwa, inces (perkawinan) dalam kehidupan sosial religius masyarakat Bali membahas tentang larangan dalam adat kehidupan masyarakat Bali. Dimana tradisi adalah suatu kebiasaan/ perilaku dalam menjalankan kehidupan mereka. Tradisi juga terdapat nilai yang diyakini dan apabila mereka melanggar maka akan mendapat suatu kesialan dalam kehidupan mereka/terjadinya hal-hal buruk.

Kedelapan, Buku yang ditulis oleh Muhammad Shiddiq Armia yang bertema “Adat Perkawinan Dalam Masyarakat Aceh”. Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan hukum adat perkawinan dalam masyarakat Aceh. yang kita ketahui bersama dimana hukum perkawinan dalam masyarakat Indonesia bukan hanya persoalan sah atau tidaknya suatu perkawinan baik itu menurut agama atau peraturan undang-undang akan tetapi erat kaitanya dengan hukum-hukum adat yang berlaku di daerah tersebut. bisa saja perkawinan yang sudah sah menurut agama dan undang-undang tapi belum tentu sah menurut adat di *gampong* tersebut. seperti yang dibahas didalam buku ini, dimana salah satu contohnya seperti sanksi adat bagi pelanggar hukum adat Peuneuwoe. Dimana, adat Peuneuwoe ini merupakan suatu kerelaan dan sah apabila tidak diberikan akan tetapi di tradisi adat

²⁰ I Nyoman Duana, I Gusti Ngurah Jayanti “*Inces Dalam Kehidupan Sosial Religius Masyarakat Bali*” Jurnal Fakultas Sastra Universitas Udayana, Vol. 19, No. 2, 2014, Hal 157-160.

berbeda dimana sanksinya ini akan mendapat malu dan menjadi perbincangan bagi masyarakat *gampong* tersebut.²¹

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang yaitu lokasi dan metode. buku ini berfokus kepada hukum adat perkawinan di dalam masyarakat di Aceh sedangkan penelitian sekarang berfokus pada persepsi masyarakat terhadap larangan perkawinan antar *gampong*. Peneliti menyimpulkan yang bahwa di dalam buku “Hukum Adat Perkawinan Dalam Masyarakat Aceh” membahas tentang segala yang berhubungan dengan perkawinan baik itu hukum perkawinan, tata cara pelaksanaan perkawinan, larangan menikah, bahkan hukum-hukum adat yang unik. Di buku ini juga menjelaskan bahwa setiap hukum adat boleh dilanggar namun akan mendapatkan sanksi yang pada umumnya berupa malu dengan keluarga mempelai atau dengan masyarakat karena hukum adat ini adalah suatu kesepakatan bersama didalam suatu daerah atau di *gampong* tertentu.

Kesembilan, Buku yang ditulis oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang berjudul “Adat Dan Upacara Perkawinan Daerah Istimewa Aceh” buku ini membahas tentang adat dan upacara perkawinan daerah istimewa Aceh dipahami sebagai adat yang dilakukan saat upacara perkawinan. Dimana perkawinan ialah segala adat kebiasaan yang dilazimkan dalam suatu masyarakat untuk mengatur masalah-masalah yang berhubungan dengan perkawinan. Masalah-masalah itu akan timbul sebelum ataupun sesudah suatu perkawinan dilaksanakan. Masalah yang timbul sebelum perkawinan mengandung unsur seperti tujuan perkawinan menurut adat, perkawinan ideal, pembatalan jodoh, bentuk perkawinan, syarat-syarat untuk kawin, dan tata cara pemilihan jodoh, sedangkan sesudah perkawinan disebut adat sesudah perkawinan mengandung unsur (adat menetap sesudah kawin, adat mengenai perceraian dan kawin ulang, dan hukum poligami. Dibuku ini juga membahas tentang pengaruh agama

²¹ Muhammad Sidiq Armia, MH.,Phd, *Hukum Adat Perkawinan Dalam Masyarakat Aceh* (Ulee Kareng Banda Aceh: Naskah Aceh, 2019), Hal 97-100

Islam terhadap masyarakat Aceh yang kadang kala memberikan akibat negatif. Misalnya tidak mungkin dikembangkan sebelum pola pemikiran masyarakat Aceh itu sendiri keseluruhan belum dapat menerima bahwa seperti tarian sedati, menyayi adalah penting bagi perkembangan kesenian daerah. Dibuku ini juga membahas masalah pengaruh ekonomi, pengaruh pendidikan. Selain itu, buku ini juga membahas tentang di dalam adat tradisional, persetujuan calon istri tidak menjadi syarat perkawinan.²²

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang. Peneliti sebelumnya berfokus kepada adat dan upacara daerah istimewa di Aceh sedangkan yang sekarang berfokus kepada persepsi masyarakat terhadap sumpah adat larangan perkawinan antar *gampong*. Buku adat dan upacara daerah istimewa Aceh ini banyak membahas tentang adat sebelum perkawinan, bentuk-bentuk perkawinan, upacara perkawinan, dan hal yang menyangkut dengan pernikahan. Namun, disini peneliti lebih memfokuskan tentang permasalahan atau hukum dalam adat tersebut. seperti halnya didalam buku ini yang membahas tentang pengaruh luar terhadap adat dan upacara pernikahan. Dimana disini membahas tentang masalah-masalah yang timbul ketika sebelum menikah sampai dengan sesudah menikah. Salah satunya seperti tarian yang merupakan sebuah budaya namun tidak boleh dikembangkan karena memiliki dampak negatif dari segi agama. Dapat disimpulkan yang bahwa setiap hukum adat dalam suatu masyarakat itu sangatlah kuat dan tentunya sangat melekat kepada setiap masyarakat di *gampong*. Berbagai ragam adat/tradisi yang ada dalam setiap *gampong* tentunya dengan berbeda-beda bentuk dan cara melakukannya. Seperti halnya di dalam buku ini, dimana semua kebudayaan merupakan salah satu cara manusia mengingat suatu sejarah terdahulu, salah satunya seperti tarian, seni lukis atau lain sebagainya. Namun kebudayaan seperti ini kadang kala

²²Dapartemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Istimewa Aceh*, (Jakarta:Balai Pustaka, 1979), Hal. 66-107.

menjadi larangan di segi agama karena kerap kali menimbulkan sisi negatif sehingga *gampong* tersebut menjadi kuno/kolod.

Dari berbagai penelitian yang terkait dengan tradisi perkawinan yang di lakukan oleh beberapa penelitian dari skripsi, jurnal dan buku di atas. Sudah banyak tulisan terkait larangan perkawinan. Penulis hanya ingin mengupas persepsi masyarakat terhadap sumpah adat larangan perkawinan antar *gampong*. Oleh karena itu, peneliti mencoba membahas sebuah tema yang berkaitan dengan tradisi sumpah adat larangan perkawinan dalam perspektif hukum Islam dengan mengambil judul “Persepsi Masyarakat Terhadap Sumpah Adat Larangan Perkawinan Antar *Gampong* (studi kasus: di *Gampong* Blangbladeh dan *Gampong* Blangkuala, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan.)”

B. Kerangka Teori

Dalam upaya memenuhi dan menganalisis penelitian ini yang berjudul persepsi masyarakat terhadap sumpah adat larangan perkawinan antar *Gampong* Blangkuala dan *Gampong* Blangbladeh, penulis menggunakan teori Fenomenologi dari Alfred Schutz.

Selain itu, Teori fenomenologi juga dibangun untuk mencari pemahaman bagaimana manusia mengkontruksi arti dan konsep penting dalam kerangka intersubjektivitas atau pemahaman kita mengenai dunia yang dibentuk oleh hubungan kita dengan orang lain. Sehingga fenomenologi harus terus menerus bertanya sampai pada hakikatnya tanpa mempersoalkan nilai moral baik dan buruknya.²³ Sehingga penulis merasa teori fenomenologi sangat cocok dengan judul yang akan diteliti. Selain itu fenomenologi yang ingin di kaji dalam penelitian ini mengenai persepsi masyarakat terhadap sumpah adat dan juga bagaimana pandangan dari tokoh agama di *Gampong* Blangkuala dan *Gampong* Blangbladeh.

²³ Muhammad Farid, *Fenomenologi Dalam Ilmu Sosial*, (Jakarta:Prenada Media Group, 2018), Hal. 3-4.

Alfred Schutz merupakan salah satu tokoh dalam teori fenomenologi. Schutz lahir di Wina pada tahun 1899, ia mengikuti pendidikan akademik di Universitas Vienna, Austria dengan mengambil bidang ilmu-ilmu hukum dan sosial. Gurunya yang sangat terkenal adalah Hans Kelsen (ahli hukum), Ludwig Von Mises (ekonomi), dan Friedrich Von Wieser dan Othmar Spann (keduanya ahli sosiologi). Tahun 1943, Schutz mengajar di The New York School Of Research yang sebenarnya bernama Alvin Johnson's University. Kemudian di tahun 1956, dia berhenti menjadi konsultan perbankan dan berkonsentrasi menjadi dosen di New School For Research. Ditahun 1941, Schutz selain menjadi dosen dia juga aktif menerbitkan tulisan-tulisan di jurnal penelitian *Philosophy Phenomenological Research*. Ditahun 1952 dia dinobatkan sebagai Guru besar di New York School For Reserch dan mengajar sampai kemudian dia meninggal dunia ditahun 1959.

Tokoh-tokoh fenomenologi diantaranya ada Edmund Husserl, Alfred Schutz dan Peter. L Berger dan lainnya. Fenomenologi juga menerobos untuk dapat mengetahui makna pada hakekat terdalam dari fenomena tersebut untuk mendapatkan hakekatnya.²⁴

Alasannya mengambil Teori Fenomenologi karena penulis merasa teori ini sangat masuk dengan fenomena, dimana fenomena yang terjadi dimasyarakat sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Alfred Schutz sangat cocok dengan realita yang terjadi pada objek penelitian yang ingin dikaji, karena teori tersebut menjelaskan tentang konsep masyarakat dengan melihat fenomena yang terjadi dimana masyarakat mampu mendefinisikan pengalaman-pengalamannya dengan mencoba memahami dunia dengan pengalaman pribadinya.²⁵

²⁴ Rachmat K. Dwi Susilo, *20 Tokoh Sosiologi Modern* (Jogyakarta:Ar-Ruzz Media,2017)Hal. 147-150.

²⁵Hardiansyah A, S.Th. I, M, *Metode Fenomenologi Agama* (Banda Aceh:Hak Cipta, 2013) Hal. 184-186.

C. Definisi Operasional

Definisi banyak menimbulkan beberapa terjemahan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Sebelum pembahasan lebih lanjut, terlebih dahulu diberikan penjelasan terhadap istilah-istilah yang ada pada judul skripsi ini. Definisi operasional sangat diperlukan untuk memudahkan pembaca dalam memahami maksud-maksud yang ada dalam skripsi sehingga terhindar dari kesalahpahaman dalam memaknai istilah-istilah yang dimaksud. Sesuai dengan judul skripsi ini, penulis akan menjelaskan maksud dan pengertian istilah-istilah tersebut diantaranya sebagai berikut:

A. Persepsi

Persepsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai penerimaan langsung dari suatu proses seseorang mengetahui melalui panca indra. Persepsi juga diartikan sebagai suatu proses pengamatan seseorang terhadap lingkungan dengan menggunakan indra-indra yang ada sehingga ia menjadi respek akan segala sesuatu yang ada dilingkungannya.²⁶

Menurut Bimo Walgito, persepsi adalah suatu proses yang didahului oleh pancaindra yang merupakan diterimanya stimulus oleh individu melalui alat inderanya. Akan tetapi proses ini tidak berhenti sampai di situ saja melainkan diteruskan dan selanjutnya merupakan proses persepsi.²⁷

Jadi, persepsi adalah suatu proses seseorang memberi tanggapan atau pendapat tentang suatu yang dilihat atau disadari.

Persepsi yang dimaksud peneliti adalah persepsi masyarakat terhadap sumpah adat larangan perkawinan, persepsi tersebut berupa penilaian-penilaian tentang suatu kepercayaan yang diyakini sampai saat ini, kemudian juga persepsi akan permasalahan yang dialami dari kedua *gampong* dan persepsi ini tentunya berbeda dari masyarakat satu dengan yang lain.

²⁶ Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia , *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta:Balai Pustaka, 2003) Hal. 863.

²⁷ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta:Andi Offset, 2004) Hal. 87.

B. Masyarakat

Masyarakat berasal dari Bahasa Arab “Syaraka” yang berarti ikut serta atau berpartisipasi. Menurut kamus KBBI masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang memiliki kebudayaan sendiri dan bertempat tinggal di daerah tertentu dan anggotanya memiliki pengalaman hidup yang sama berdasarkan nilai-nilai yang dipedomani.²⁸

Dapat disimpulkan yang bahwa masyarakat merupakan sekelompok orang yang menjadi penduduk disuatu *gampong* tempat mereka menetap.

Masyarakat yang dimaksud oleh peneliti adalah orang atau sekelompok orang berada dikedua *gampong* yang merupakan suatu objek atau orang yang mengetahui kejadian dan yang mengalami larangan sumpah adat tersebut.

C. Sumpah Adat

Salah satu aturan dalam masyarakat adalah adat. Istilah kata adat secara Etimologi sebenarnya berasal dari Bahasa Arab yang berarti “kebiasaan”. Pendapat lain juga mengatakan bahwa adat berasal dari bahasa sanksekerta yang berarti sifat kebendaan.²⁹

Sumpah adat adalah bagian dari hukum adat. Hukum adat merupakan pegingat komunitas masyarakat adat karena ada aturan dan sangat jelas meskipun tidak tertulis. Dalam hukum adat ada nilai spiritual yang kuat dan penghormatan kepada harkat martabat manusia yang tinggi jika dijaga dan dihayati maka itulah yang menjadi hakikat dan kekuatan sumpah adat.³⁰

Sumpah adat atau juga hukum tradisional memiliki ciri-cirinya, di antaranya yaitu,(1) memiliki sifat kebersamaan yang

²⁸ Basrowi, M.S, *Pengantar Sosiologi* (Bogor:Ghalia Indonesia, 2005) Hal. 37

²⁹<https://Jurnal.Ar-Raniry.Ac.Id/Indeks.Php-Jutisia-Article-Download-2562-1823>. Diakses Pada Tanggal 18 Desember 2020.

³⁰<https://Www.Arahkita.Com/Suarakita/Read/5278/Sumpahadat> Diakes Pada Tanggal 18 Desember 2020.

kuat, (2) memiliki corak religius yang berhubungan dengan kehidupan (3) bersifat konkrit atau hukum itu sangat memperhatikan banyaknya atau hal yang berulang hubungan hidup (4) memiliki sifat yang visual, dimana hubungan hukum dianggap hanya terjadi karena ditetapkannya suatu ikatan yang dapat dijual.³¹

Menurut Supomo, hukum adat tidak ada sistem Prae-Existente Regels, berarti hukum adat tidak mengenal sistem pelanggaran/perbuatan kejahatan yang telah ditetapkan lebih dulu untuk dapat dikenakan hukuman.³²

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan yang bahwa sumpah adat adalah sebuah aturan kebiasaan dan apabila aturan tersebut dilanggar maka Si pelangar ini akan mendapat petaka atau sanksi yang merupakan kesialan atau penderitaan.

Sumpah adat yang dimaksud peneliti adalah sumpah yang menjadi kajian penelitian yaitu sebuah sumpah atau perjanjian berupa larangan perkawinan antar *Gampong* yang sampai sekarang tidak boleh dilaksanakan dan apabila dilanggar maka mereka akan mendapat kesialan atau penderitaan.

D. Perkawinan

Sejak dahulu kala penduduk Aceh pekerjaannya adalah bercocok tanam sampai kemudian mereka telah memeluk agama Islam, namun mereka tetap rajin mengerjakan pekerjaan bersawah dan berladang serta berkebun. Sehingga adat istiadat pada orang Aceh dahulu (Taduek Tameugo-Meugo Pruet Troe Aneuk Na), maksudnya dari istilah ini adalah setelah mereka kawin/berkeluarga pekerjaan utamanya adalah tetap bertani untuk menghidupi keluarga dan keturunannya.³³

Perkawinan adalah suatu perbuatan yang disuruh oleh Allah dan juga disuruh oleh Nabi yang tujuan utamanya yaitu untuk

³¹ Satjipto Rahardjo Sh, "*Hukum Dan Masyarakat*" (Bandung:Angkasa, 1984) Hal.155

³² Bushar Muhammad Sh, *Pokok Hukum Adat* (Jakarta:PT Pradinya Paramita, 1996) Hal. 62.

³³ Moehammad Hoesin, *Islam Dan Adat Aceh* (Banda Aceh:Nabbahany Ac, 2018), Hal. 1-2.

ibadah dan juga tujuan lainnya yaitu untuk memperbanyak generasi atau keturunan dan menghindari dari perbuatan zina. Selain itu, hakekat dari perkawinan merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, sehingga dapat diartikan yang bahwa melakukan adat perkawinan merupakan suruhan oleh agama.³⁴

Pernikahan bukan saja sebagai lembaga untuk mendapatkan keturunan saja namun juga sebagai sebuah tujuan untuk memelihara kesehatan dan penyakit-penyakit berat yang ditimbulkan oleh perzinaan dapat teratasi sehingga dalam kehidupan bermasyarakat terasa aman dan tentram tanpa adanya suatu pelanggaran yang merugikan dirinya sendiri ataupun masyarakat setempat.³⁵

Berbicara tentang perkawinan, tentunya tak lepas dari adat dan tradisi dalam melakukan perkawinan karena adat istiadat dalam perkawinan merupakan salah satu bagian dari kebudayaan manusia yang hakekatnya harus diwarisi secara turun menurun. Namun setiap adat di *gampong* memiliki nilai dan cara pandang yang berbeda-beda yang kemudian menjadi suatu hukum yang tidak boleh dilanggar.³⁶

Dari penjelasan diatas, Penulis menyimpulkan yang bahwa perkawinan adalah suatu perilaku makhluk hidup yang tujuannya untuk memperbanyak keturunan. Selain itu perkawinan juga merupakan salah satu cara penyatuan antara laki-laki dan perempuan yang sebelumnya bukan muhrim.


Perkawinan yang dimaksud penulis diatas adalah perkawinan yang menjadi suatu larangan karena suatu peristiwa

³⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta:Kencana,2006), Hal.36-59.

³⁵ Humairah “*Perkawinan Sedarah Dalam Al-Qur’an*” (Skripsi Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat, Prodi Ilmu Al-Quran Dan Tafsir Universitas Islam Negeri Uin Ar-Raniry Banda Aceh, 2015), Hal. 2.

³⁶ Wan Suhaini Bin Wan Ismail, *Unsur-Unsur Animisme dalam Adat Istiadat Perkawinan Melayu*, (Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Jurusan Perbandingan Agama Universitas Islam Negeri Uin Ar-Raniry Banda Aceh, 2000), Hal.1-2.

yang terjadi dimasa lalu. Perkawinan yang di larang adalah perkawinan yang dilakukan oleh salah satu masyarakat Blangkuala dengan salah satu masyarakat *Gampong* Blangbladeh. Hal ini menjadi suatu pantangan hukum adat dikedua *gampong* tersebut dan apabila mereka melanggar maka tidak dipenjarakan melainkan akan mendapat sanksi adat sendiri berupa kesialan yang terjadi dikehidupan mereka.



BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan atau field research yang penelitian langsung dari tempat kejadian atau tempat untuk memperoleh data-data sekunder diorganisasi yang diteliti. Biasanya penelitian ini menggunakan Metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian dengan menggunakan kalimat, pertanyaan, deskripsi atau gambaran.³⁷

Strauss dan Corbin mengungkapkan yang bahwa penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat diperoleh menggunakan cara-cara lain dari kualitatif/pengukuran.³⁸ Berarti, penelitian kualitatif adalah penelitian yang sifatnya gambaran atau deskripsi dan bukan dalam bentuk bilangan/angka yang diukur. teknik data dibagi ke dua bentuk yaitu penelitian lapangan dan penelitian tentang peristiwa yang terjadi di masa lalu.³⁹

B. Lokasi Penelitian

Tempat diadakan penelitian ini adalah di *Gampong* Blangkuala dan *Gampong* Blangbladeh, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan. Karena penelitian ini mengkaji tradisi yang secara khususnya mencakup pandangan tokoh agama dan pandangan dari masyarakat yang menjalankan tradisi tersebut. kedua *gampong* ini menjadi tempat dilakukannya Observasi lapangan terhadap sumpah adat larangan perkawinan antar *gampong*.

³⁷Ajat Rukajat, M. Mmpd, *Pendekatan Penelitian Kuantitatif*, (Yogyakarta:CV Budi Utama, 2018), Hal.25. <https://books.google.co.id/> Diakses Pada Tanggal 23 Juli 2021.

³⁸<http://yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/jurnal.penelian-kualitatif.pdf>. Diakses pada tanggal 18 Desember

³⁹Tim Catha Edukatif, *Sosiologi* (Semarang. CV. Sindunata), Hal.139.

Waktu yang akan digunakan untuk penelitian ini yaitu sejak dikeluarkannya surat izin penelitian. waktu yang di butuhkan kurang lebih tiga bulan.

C. Informan Penelitian

Subjek yang digunakan penulis dalam penelitian adalah teknik purposive sampling. Purposive sampling merupakan teknik pengambilan sample data dengan cara tertentu.⁴⁰ Maksudnya adalah dalam memilih subjek haruslah orang yang benar-benar sesuai kriteria dimana seseorang ini mampu dalam memberi informasi sesuai dengan yang peneliti harapkan.

Adapun salah satu sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah informan atau narasumber. Informan adalah seseorang yang mempunyai informasi mengenai objek penelitian. Informan juga dikatakan sebagai salah satu sumber data penelitian yang di dapatkan melalui proses wawancara langsung. Jadi dapat dikatakan, yang bahwa informan adalah seseorang yang mempunyai data informasi yang kuat terhadap penelitian yang akan diteliti. Informan yang dimaksud di antaranya seperti, Imam Mesjid, *Tuha Peut*, Guru Pengajian, KUA, Teuku Haji Harun Alrasyid (Cucu dari Raja Cut), dan masyarakat. Berikut dibuat dalam bentuk tabel:

Tabel 3.1 Nama-Nama Informan

No.	Informan	Jumlah
1.	Imam Mesjid (Blangkuala dan Blangbladeh)	2 orang
2.	<i>Tuha Peut</i> (Blangkuala dan Blangbladeh)	2 orang
3.	Guru Pengajian (Blangkuala dan Blangbladeh)	1 orang
4.	KUA	1 orang

⁴⁰[Http://Downloads/Dokcomennts/BABIII.PDF](http://Downloads/Dokcomennts/BABIII.PDF). Diakses Pada Tanggal 18 Desember 2020.

5.	Masyarakat (Blangkuala dan Blangbladeh)	8 orang
6.	Tokoh Sejarah	2 orang

D. Instrumen Penelitian

Instrumen adalah suatu alat penelitian yang digunakan dalam proses mengumpulkan data. Dalam penelitian ini, peneliti yang bertugas untuk mengumpulkan informasi ketika di lapangan dan melihat atau mengamati setiap kejadian di dalam masyarakat. Dapat di simpulkan yang bahwa, instrumen yang dimaksud adalah persiapan peneliti ketika turun lapangan atau saat mengumpulkan data baik itu persiapan dalam proses wawancara, observasi, dokumentasi, dan Studi Pustaka. Selain itu penulis membutuhkan alat lainya seperti telfon gengam, buku, pulpen, kamera, dan alat perekam suara, sehingga tidak menyulitkan peneliti saat menyusun data untuk dijadikan sebagai sebuah buku hasil penelitian/ skripsi.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan sebuah data. Didalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga cara yaitu sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses pengumpulan data dengan cara berinteraksi langsung dengan orang yang bersangkutan. Dengan wawancara, peneliti biasanya menggunakan pertanyaan yang sudah di siapkan jauh-jauh hari.⁴¹

Wawancara juga dikatakan sebagai sebuah proses interaksi dan komunikasi.⁴² Menurut P. Joko Subagyo, wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden. Wawancara bermakna berhadapan langsung antara

⁴¹Tim Catha Edukatif, *Sosiologi* (Semarang. CV. Sindunata), Hal. 185.

⁴²Masri Singarimbun, Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta:Lp3es,1985) Hal. 145.

Interview dengan responden dan kegiatannya dilakukan secara lisan. Dapat disimpulkan yang bahwa, wawancara adalah suatu cara peneliti dalam mendapatkan informasi atau data. Wawancara yang dimaksud yaitu suatu bentuk pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan kepada informan oleh peneliti yang dilakukan dengan cara tatap muka langsung. Selain itu, untuk mendapatkan suatu informasi, peneliti harus mampu menyesuaikan diri dengan informan agar informan tidak merasa gugup sehingga akan mempengaruhi data yang akan dikumpulkan.

2. Observasi

Observasi merupakan rancangan ilmiah untuk menggambarkan realitas untuk kerangka yang diteliti. Dimana, berawal dari peneliti mendatangi lokasi yang menjadi objek penelitian untuk melihat lokasi penelitian. Tujuan yang paling utama observasi adalah untuk mengamati bagaimana tingkah laku manusia/masyarakat sebagai peristiwa yang nyata/aktual, dimana untuk melihat tingkah laku sebagai proses. Sedangkan tujuan observasi yang kedua adalah untuk mempersiapkan kembali tentang gambaran-gambaran kehidupan sosial.

Dalam tahapan observasi, peneliti mencoba menemukan cara untuk lebih memahami tingkah laku sosial yang diperhatikan/diamati. Simmons mengatakan bahwa ada kriteria lebih mudah yang harus di penuhi untuk menetapkan kelengkapan pencapaian tujuan diantaranya: informasi yang memadai dan efisiensi/ informasi yang tepat.⁴³ Dapat di simpulkan yang bahwa observasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang tidak boleh diabaikan karena disini, peneliti dapat memperbolehkan data langsung dilapangan.

3. Dokumentasi

Dokumen adalah sejumlah data yang berbentuk baik itu, catatan harian, surat, cendra mata, laporan, arsitek, video, foto dan lain-lain. Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan

⁴³James A. Black, Dean J. Champion “*Metode Dan Masalah Penelitian Sosial*,” (Bandung: PT. E Resco, 1992), Hal. 285-298.

yang berbentuk dokumen.⁴⁴ Paul Otlet mengungkapkan bahwa dokumentasi adalah suatu bentuk kegiatan penting berupa pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan.⁴⁵

Dapat disimpulkan, dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara melihat dan meninjau berbagai bentuk data, baik itu ditemukan di jurnal, buku dan sebagainya. Di dalam penelitian ini, peneliti akan melihat dokumen yang berhubungan dengan penelitian yang sejenis. Teknik dokumentasi ini sangat diperlukan dalam penelitian karena untuk menguatkan argumen atau data yang diperoleh di lapangan sehingga data peneliti menjadi lebih sempurna dan terarah.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah cara untuk mendapatkan sebuah data menjadi informasi sehingga data tersebut mudah dipahami dan bisa dijadikan untuk pemecahan masalah dalam penelitian. Menurut Lexy j. Moleong, teknik analisis data adalah suatu kegiatan analisis pada suatu penelitian yang dikerjakan dengan memeriksa seluruh data dari instrumen penelitian seperti catatan, dokumen, hasil wawancara, rekaman dan lain-lain. Kegiatan dilakukan agar data lebih mudah untuk dipahami sehingga akan diperoleh suatu kesimpulan.⁴⁶ dapat disimpulkan bahwa teknik analisis data adalah suatu metode atau cara untuk memproses suatu data menjadi informasi sehingga data tersebut mudah untuk dimengerti. Selain itu teknik analisis data menjadi penting dilakukan karena data yang diperoleh kadang kala tidak sesuai dengan yang diharapkan sehingga peneliti harus menganalisis kembali dengan memilah yang mana harus diambil dan harus dibuang. Ada beberapa teknik untuk menganalisis data, yaitu:

⁴⁴Tim Catha Edukatif, *Sosiologi* (Semarang, CV. Sindunata), Hal. 193

⁴⁵<https://Ww.Gurupendidikan.Co.Id/Dokumentasi/> Diakses Pada Tanggal 21 Juni 2021

⁴⁶<https://Penelitianilmiah.Com/Teknik-Analisis-Data>. Diakses Pada Tanggal 20 Juni 2021

1. Reduksi Data/ Data Reduction

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, mengarahkan atau menyaring data secara lebih detail dan membuang data yang tidak digunakan. menurut Sugiyono, reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting.⁴⁷ maksudnya, reduksi adalah suatu pemilahan secara teliti tentang suatu data yang sudah didapat, dan membuang data yang dianggap tidak diperlukan.

Dalam penelitian ini akan diperoleh data melalui hasil wawancara yang dilakukan dengan tokoh agama dan juga dengan masyarakat di *Gampong* Blangkuala dan *Gampong* Blangbladeh dan juga melakukan observasi lapangan beserta dokumentasi dari hasil penelitian terdahulu, kemudian data yang diperoleh selanjutnya akan dilakukan reduksi data sehingga peneliti data menemukan data yang penting dalam pemecahan masalah penelitian.

2. Penyajian Data/Display Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan mengambil tindakan. Setelah memperoleh data, biasanya data-data yang di peroleh tersebut akan disajikan dalam dua bentuk yaitu dalam bentuk tabel atau dalam bentuk diagram. Penyajian data dalam bentuk tabel sering dijumpai di buku-buku manapun sedangkan diagram biasanya sering dijumpai dalam bidang perbankan atau ekonomi.⁴⁸ Dapat disimpulkan, penyajian data adalah proses terkumpulnya data secara berurutan dan biasanya penyajian dalam penelitian kualitatif seperti adanya tabel, grafik, matriks, bagan atau lain-lain.

⁴⁷<https://journal.undiknas.ac.id/index.php/fisip/artikel/download>.

Diakses pada tanggal 20 Juni 2021.

⁴⁸<https://www-kelaspintar-id.cdn.ampproject.org>. Diakses pada tanggal 20 Juni 2021.

3. Penarikan Kesimpulan

Pada tahap penarikan kesimpulan ini, yang dilakukan adalah memberikan sebuah kesimpulan tentang penafsiran atau analisis data dan evaluasi/penilaian kegiatan yang mencakup pencarian arti serta menjelaskan dari data yang sudah di peroleh. Penarikan kesimpulan ini dilakukan secara bertahap, yang pertama menyusun simpul sementara akan tetapi dengan bertambahnya data maka perlu dilakukan kembali verifikasi data yaitu dengan cara mengerjakan kembali data-data yang ada. Tahap kedua, menarik simpulan akhir setelah kegiatan pertama selesai di mana penarikan kesimpulan dilakukan dengan jalan membandingkan pernyataan responden dengan arti yang terkandung dalam masalah peneliti.⁴⁹ Dapat disimpulkan bahwa, tahap penarikan kesimpulan ini sangat diperlukan dalam sebuah penelitian dimana di tahap ini peneliti akan memberikan penilaian sehingga mendapat hasil yang jelas dan terarah. Penarikan kesimpulan ditahap pertama merupakan penarikan yang datanya belum dianggap lengkap atau belum aktual kemudian dilakukan tahap kedua untuk memperdalam data dan menjadi suatu data yang dianggap riil.

⁴⁹Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan Metode Dan Paradigma Baru* (Bandug:PT Remaja Rosdakarya, 2012), Hal.172.

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis Aceh Selatan

Berdasarkan letak Geografis, Wilayah Kabupaten Aceh Selatan terletak pada $02^{\circ} 23' 24''$ - $03^{\circ} 44'$ LU dan $96^{\circ} 57' 36''$ - $97^{\circ} 56' 24''$ BT dengan batas-batas wilayah diantaranya.

Aceh Selatan memiliki wilayah daratan seluas 4.173,82 Km² atau 417.382,50 Ha yang meliputi daratan utama pesisir Barat-Selatan Provinsi Aceh. Penerapan UU no 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh juga menerangkan tentang pembagian administrasi pemerintahan Kabupaten atau Kota yang berturut-turut terdiri atas Kecamatan, Mukim dan *gampong/gampong*. Dengan demikian, wilayah Kabupaten Aceh Selatan secara administrasi pemerintahan terbagi 18 (delapan belas) Kecamatan, 43 (empat puluh tiga) Mukim dan 260 (dua ratus enam puluh) *gampong/gampong*.

Berikut pembagian administrasi pemerintahan di wilayah Kabupaten Aceh Selatan:

Tabel 4.1 Pembagian Administrasi Pemerintahan Kabupaten Aceh Selatan

No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Persentase	Mukim	<i>Gampong</i>
1.	Trumon Timur	285,34	6,84	1	8
2.	TrumonTengah	123,50	2,96	1	10
3.	Trumon	765,92	18,35	3	12
4.	Bakongan Timur	73,81	1,77	1	7
5.	Kota Bahagia	244,63	5,86	2	10
6.	Bakongan	57,62	1,38	2	7
7.	Kluet Selatan	106,58	2,55	3	17
8.	Kluet Timur	449,03	10,76	2	9

9.	Kluet Tengah	801,08	19,19	1	13
10.	Kluet Utara	73,24	1,75	3	21
11.	Pasie Raja	98,11	2,35	2	21
12.	Tapaktuan	100,73	2,41	2	16
13.	Samadua	112,91	2,71	4	28
14.	Sawang	189,38	4,54	4	15
15.	Meukek	465,06	11,14	4	23
16.	Labuhanhaji Timur	95,50	2,29	2	12
17.	Labuhanhaji	54,83	1,31	3	16
18.	Labuhanhaji Barat	76,56	1,83	3	15
Total		4.173,82	100	43	260

Sumber data: RPJM Kabupaten Aceh Selatan “BAB II Qanun Kabupaten Aceh Selatan

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwasannya Kecamatan terluas terletak di Kluet Tengah dengan luas 801, 08 dan yang terkecil terletak di Bakongan dengan luas 57, 65.⁵⁰ Kabupaten Aceh Selatan tentunya memiliki batas wilayah dengan wilayah lainya yaitu sebelah Utara Kabupaten Aceh Barat Daya dan Kabupaten Gayo Lues, sebelah Timur Kabupaten Aceh Tenggara, sebelah Selatan kota Subussalam dan Kabupaten Aceh Singkil, sebelah Barat Samudera Hindia.⁵¹

⁵⁰Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), “BAB II Qanun Kabupaten Aceh Selatan (Cipta Karya Kabupaten Aceh Selatan, 2019), Hal 1-2.

⁵¹*Ibid*, Hal 1.

2. Demografi *Gampong* Blangkuala dan *Gampong* Blangbladeh

a. *Gampong* Blangkuala

1) Sejarah *Gampong* Blangkuala

Gampong Blangkuala merupakan *gampong* yang terletak di kemukiman Bahagia yang dikelilingi oleh sungai dan bukit-bukit kecil beserta berdampingan dengan *Gampong* Rottengoh dan Kutabuloh I dan II. *Gampong* ini terletak didataran yang sebahagian besar berdiri dari dataran, persawahan dan hunian penduduk dengan suhu maksimum 26-31 °c.

Terdapat sebuah perkampungan yang sejak dari zamannya Nenek monyang dahulu orang sering menyebut dengan “**Blangkuala**”. Nama ini diambil dari keberadaan *gampong/gampong* tersebut diapit oleh bentangan Sungai dan hamparan Persawahan sehingga kedua kata tersebut di cocokkan menjadi sebuah nama perkampungan yang sampai saat ini, orang masih mengenal dengan nama **Blangkuala**.⁵²

Hal ini dapat dilihat sejak dari pemerintahan Geucik Ahmad dahulu yang merupakan Geucik pertama di *Gampong* ini yaitu sejak tahun kemerdekaan RI tahun 1945, selang beberapa tahun kemudian dilanjutkan oleh Geucik Banta Ahmad, dalam kurun waktu yang tak begitu lama roda pemerintahan kembali berubah, kemudian dipimpin oleh Geucik Dom. Saat ini mulai gejala Penjajahan Jepang yang begitu kejam, namun Geucik Dom tak gentar sekalipun dalam menghadapi serdadu-serdadu dari Jepang ini. Setelah berakhir jabatan Geucik Dom kemudian dilanjutkan dengan Geucik Saleum kemudian dilanjutkan oleh Geucik Nyak Maneh, kemudian dilanjutkan oleh Geucik Syarifuddin, Kemudian dilanjutkan oleh Geucik Kaharuddin sampai tahun 1989. Ditahun ini sedikit ada permasalahan pertingkaian sesama masyarakat, hubungan persaudaraan semakin jauh, tiada hari tanpa masalah dan lainnya sehingga dari pihak Kecamatan memutuskan Geucik

⁵²Data ini diambil dari Buku RPJM 2019-2025, Profil *Gampong* Blangkuala pada tanggal 18 Agustus 2021.

pengganti bernama Sulaiman Ubit saat itu sekitar tahun 1989. Selang beberapa tahun, kemudian kembali diadakan pemilihan Geucik yang jatuh kepada Aminuddin, hingga sampai tahun 2007 dan kemudian dilanjutkan oleh Geucik T. Nasrul sampai sekarang.⁵³

Tabel 4.2 Nama Pemimpin atau Geuchik *Gampong* Blangkuala:

No.	Periode	Nama Geucik <i>gampong</i>	keterangan
1.	Sebelum kemerdekaan	Amad	
2.	1950-1963	Banta Amat	
3.	1963-1965	Dom	
4.	1965-1971	Saleum	
5.	1971-1985	Syarifuddin	
6.	1985-1989	Kaharuddin	
7.	1989-1993	Sulaiman Ubit	Pj. Geucik
8.	1993-2007	Aminuddin	
9.	2007-2019	T. Nasrul	
10.	2019-sekarang	Irma Suryadi	

Sumber data: Rencana Pembangunan Jangka Menengah *Gampong* (RPJMG) Tahun 2019 S/D 2025.

Bedasarkan tabel diatas bahwa selama sebelum dan sesudah kemerdekaan republik Indonesia, *gampong* Blangkuala sudah memiliki Geucik atau pemimpin dalam *gampong* sampai sekarang. Selain itu, *Gampong* Blangkuala juga memiliki Dusun-Dusun yang terbagi ke empat Dusun, diantaranya sebagai berikut:

- a) Dusun Lam Kuta
- b) Dusun Ulee Seumen
- c) Dusun Mata Ie
- d) Dusun Bahagia

⁵³Afria Masda “Filosofi Larangan Pernikahan Antar *Gampong* Blangkuala Dengan *Gampong* Blangbladeh” (Skripsi: Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat, Studi Aqidah Dan Filsafat Islam Banda Aceh) Hal. 21-22.

Adapun batas-batas wilayah pemukiman *Gampong* Blangkuala diantaranya:

- a) Sebelah utara : *Gampong* Rottengoh
 - b) Sebelah timur: Sungai dan *Gampong* Kutabuloh I
 - c) Sebelah selatan: Sungai dan *Gampong* Kutabuloh II
 - d) Sebelah barat : Laut, Samudera Hindia.⁵⁴
- 2) Penduduk

Penduduk *Gampong* Blangkuala umumnya adalah penduduk asli pribumi secara keseluruhan jumlah penduduk *Gampong* Blangkuala pada tahun 2020 berjumlah 1007. Dimana di Dusun Lam kuta berjumlah 129 laki-laki dan 141 perempuan, sedangkan di Dusun Ulee Seumen berjumlah 175 laki-laki dan 193 perempuan, di Dusun Mata 'Ie berjumlah 88 laki-laki dan 114 perempuan, di Dusun Bahagia berjumlah 76 laki-laki dan 91 perempuan.

Tabel 4.3 Perkembangan Penduduk *Gampong* Blangkuala Selama Tahun 2019-2020.

No	Jenis Kelamin	TAHUN								%
		2019				2020				
		Dusun				Dusun				
		Lam Kuta	Ulee Seumen	Mata 'Ie	Bahagia	Lam Kuta	Ulee Seumen	Mata 'Ie	Bahagia	
1.	Laki-laki	131	177	91	77	129	175	88	76	
2.	Perempuan	142	192	113	92	141	193	114	91	
	Jumlah	274	369	204	169	270	368	202	167	
	Jumlah penduduk	1016				1007				

Sumber Data: Rencana Pembangunan Jangka Menengah *Gampong* (RPJMG), Blang Kuala tahun 2019-2025.

Berdasarkan tabel diatas, jumlah penduduk *Gampong* Blangkuala pada tahun 2020 yaitu 1007, menurun di bandingkan

⁵⁴Data diambil dari RPJMG 2019-2025, Blangkuala Tanggal 18 Agustus 2021.

dengan tahun 2019 berjumlah 1016. penurunan ini di akibatkan adanya yang meninggal dunia dan banyaknya terjadinya perpindahan warga ke luar kampung bahkan luar daerah (menikah dan pindah). Jumlah usia produktif lebih banyak di bandingkan dengan usia anak-anak dan lansia. Perbandingan usia anak-anak, produktif dan lansia adalah: 40% : 50% : 10%. Dari 497 jumlah penduduk yang berada pada kategori usia produktif laki-laki dan perempuan jumlahnya hampir sama atau bisa dikatakan seimbang.

3) Kondisi Keagamaan

Keagamaan atau keyakinan masyarakat *Gampong* Blangkuala beragama Islam. Para masyarakat memiliki kesadaran penting terhadap nilai keagamaan. Sehingga kegiatan-kegiatan religius selalu diterapkan kepada anak maupun orang tua dalam bentuk mengaji (balai semeubeut), wirit yasin untuk dewasa.

Balai Semeubet yang di pimpin oleh ibu Samsidah merupakan tempat pengajian untuk anak remaja agar mengetahui lebih dalam dasar-dasar bacaan Al-Qur'an. Disamping itu juga di laksanakan wirit yasin untuk kaum Ibu-ibu yang di adakan dalam satu kali seminggu, untuk kamis malam jumat untuk kaum Bapak-bapak dan hari jumat untuk Ibu-ibu. Masyarakat Blangkuala juga melaksanakan kegiatan lainnya seperti memperingati maulid Nabi Muhammad Saw, memperingati Isra' dan Mi'raj.⁵⁵

4) Kondisi Sosial

Kondisi sosial yang terdapat pada masyarakat Blangkuala sangat baik. Sikap solidaritas antar sesama, dimana kegiatan gotoroyong dan tolong menolong masih terpelihara sampai sekarang. Hal ini terjadi karena adanya ikatan persaudaraan antar tetangga dan juga ikatan keagamaan yang sangat kuat antar sesama masyarakat. Selain itu pemerintahan *gampong* sangat berpengaruh dalam pengembangan solidaritas antar masyarakat sehingga akan

⁵⁵Data Ini Diambil Dari Profil *Gampong* Blangkuala Tanggal 18 Agustus 2021.

membentuk kerja sama dalam pengembangan visi misi *Gampong Blangkuala*.⁵⁶

5) Kondisi Ekonomi

Sebagian besar penduduk *Gampong Blangkuala* bekerja pada sektor pertanian dan perkebunan, disusul mata pencaharian sebagai pegawai negeri sipil dan pensiunan, kemudian bekerja pada sektor jasa bangunan, sektor industri dan sektor perdagangan serta nelayan.⁵⁷

Perkembangan ekonomi masyarakat *Gampong Blangkuala* masih sangat kecil perubahan yang terjadi bahkan belum mengalami perubahan. Artinya dari tahun ke tahun masyarakat kebanyakan mengandalkan tenaga dibidang pertanian, nelayan, dan dibidang perkebunan. Hal ini dikarenakan letak geografis yang sangat bagus dalam hal bertani atau berkebun. Bagi masyarakat *Blangkuala*, bertani, berkebun merupakan pekerjaan utama dalam hal mencari nafkah untuk keluarga namun tidak sedikit juga dari masyarakat *Blangkuala* yang menjadi nelayan karena perkampungan ini sangat dekat dengan laut.⁵⁸ Berikut dapat dilihat di dalam tabel mata pencaharian selama tahun 2019-2020 Diantaranya:

Tabel 4. 4 Mata Pencaharian Penduduk *Gampong Blangkuala*

No	Mata Pencaharian	TAHUN							
		2019				2020			
		Dusun				Dusun			
		Lam Kut a	Ulee Seumen	Mata 'ie	Bahagia	Lam Kuta	Ulee Seumen	Mata 'Ie	Bahagia
1.	Pertanian dan perkebunan	137	67	49	67	58	77	39	43
2.	Pegawai dan	13	25	5	2	14	26	6	2

⁵⁶Data Ini Diambil Dari Profil *Gampong Blangkuala* Tanggal 18 Agustus 2021.

⁵⁷Data Ini Diambil Dari Profil *Gampong Blangkuala* Tanggal 18 Agustus 2021

⁵⁸Afria Musda “*Filosofi Larangan Perkawinan Antar Gampong Blangkuala Dengan Gampong Blangbladeh* (Skripsi: Ushuluddin Dan Filsafat, Studi Aqidah Dan Filsafat Islam, Banda Aceh) Hal, 26.

	pensiunan								
3.	Jasa bangunan	15	20	11 1	9	15	19	10	11
4.	Perdagangan	117	21	11 9	16	17	20	19	16
5.	Nelayan	220	15	99	6	20	15	9	6

Sumber data: Rancangan Pembangunan Jangka Menengah *Gampong* (RPJMG), Blangkuala tahun 2019-2025.

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa Selama tahun 2019, mata pencaharian dibidang pertanian dan perkebunan terbanyak di Dusun Lam Kuta yaitu 137 orang, mata pencaharian pegawai dan pensiun terbanyak di Dusun Ulee Seumen yaitu 25 orang, mata pencaharian Pembangunan, Perdagangan terbanyak di Dusun Ulee Seumen yaitu 20, dan 21 orang dan mata pencaharian nelayan di Dusun Lam kuta yaitu 20 orang.

6) Kondisi Sumber Daya Alam

Gampong Blangkuala Kecamatan Meukek merupakan suatu *gampong* yang sumber pendapatan masyarakat bertumpu dari hasil pertanian dan perkebunan. Potensi *Gampong* Blangkuala cukup besar, baik potensi yang sudah dimanfaatkan maupun yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Selain itu masyarakat Blangkuala tidak terlepas permasalahan-permasalahan dikarenakan tingkat pendidikan masyarakat yang masih sangat rendah sehingga potensi yang ada belum termanfaatkan secara optimal.

Permasalahan utama yang dihadapi *Gampong* Blangkuala adalah belum adanya fasilitas sarana dan prasarana yang memadai untuk meningkatkan sumber pendapatan masyarakat dan fasilitas pelayanan umum untuk menunjang pengembangan perekonomian yang bertumpuh pada masyarakat. Berikut potensi sumber daya manusia di *Gampong* Blangkuala, diantaranya:

Tabel 4. 5 Potensi Sumber Daya Manusia

No.	Uraian Sumber Daya Manusia	Jumlah	Satuan
1.	Jumlah penduduk dan keluarga		
	a. Jumlah penduduk Laki-laki	468	Orang
	b. Jumlah penduduk Perempuan	539	Orang
	c. Jumlah kepala keluarga	300	Keluarga
2.	Sumber penghasilan utama penduduk		
	a. Petani, Perikanan dan Perkebunan	250	Orang
		25	Orang
	b. Pertambangan dan Pengalihan	15	Orang
	c. Perdagangan/Eceran Keliling	45	Orang
	d. PNS		
3.	Tenaga Kerja Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan		
	a. Lulusan S1 ke atas	35	Orang
	b. Lulusan SLTA Sederajat	76	Orang
	c. Lulusan SLTP	90	Orang
	d. Lulusan SD	125	Orang
	e. Tidak tamat SD/tidak sekolah	200	Orang

Sumber data: Rencana Pembangunan Jangka Menengah *Gampong Blangkuala* (RPJMG) Blangkuala tahun 2019-2025.

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat yang bahwa sumber daya manusia *Gampong Blangkuala* mengalami masalah terutama dibidang pembangunan yang belum sepenuhnya terealisasi lewat bantuan pusat maupun daerah. Sumber penghasilan utama masyarakat Blangkuala seperti disektor pertanian, perikanan, perkebunan sebanyak 250 orang, sedangkan ditenaga kerja berdasarkan latar belakang pendidikan yang tertinggi yaitu tidak tamat SD/tidak sekolah sebanyak 200 orang.

7) Kondisi Pertanian dan Perkebunan

Pekerjaan unggulan di *Gampong Blangkuala* sebahagian besar berprofesi sebagai petani dikarenakan keterbatasan modal usaha yang membuat masyarakat Blangkuala lebih memilih bertani

atau berkebun. Maka pola pertanian yang banyak dilakukan adalah dengan pola pertanian sawah terintegrasi dengan perkebunan pala, durian, dan padi.

Selain itu, bidang perternakan kerbau dan ayam di *Gampong* Blangkuala juga menjadi salah satu kegiatan utama yang banyak dilakukan oleh masyarakat *gampong* Blangkuala dan populasi ternak jenis ini sudah mencapai puluhan bibit perternakan.

b. *Gampong* Blangbladeh

1) Sejarah *Gampong* Blangbladeh

Gampong Blangbladeh terletak ditengah kemukiman ujung dan luas wilayah kurang lebih 110 Ha dengan jumlah penduduk 253 jiwa yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani.

Sejarah berdirinya *Gampong* Blangbladeh yaitu berawal dari adanya sawah yang terbentang. Bukan hanya itu, pada zaman dulu penduduk yang hidup berpindah-pindah dari tempat yang satu ke tempat lainnya. Jadi bisa disimpulkan yang bahwa *Gampong Blangbladeh* berasal dari sebuah tempat dan kehidupan penduduk yang berpindah-pindah pada dua tempat yang berbeda-beda.⁵⁹

Adapun urutan pemerintahan *gampong* atau Geucik dari sejak berdirinya *gampong* sampai sekarang seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel. 4.6 Urutan Pemerintahan *Gampong*/Geucik Blangbladeh

NO	Nama Geuchik <i>Gampong</i>	Dari Tahun	Akhir Jabatan	Ket
1	Syahidin	-		
2	Hasim	-		
3	M Jalil	-		
4	Thamren	-		
5	Sukardi Syahidin	2011	2019	
6	Afzali	2019	2024	

Sumber Data: Rencana Pembangunan Jangka Menengah *Gampong* (RPJMG) Blangbladeh Tahun 2019-2025

⁵⁹Data Diambil Dari Profil *Gampong* Blangbladeh Tanggal 2 September 2021

Adapun Geucik yang memerintah di *Gampong* Blangbladeh dari dulu sampai sekarang terdapat enam Geucik. Dimana Geucik pertama yaitu Syahidin (tidak diketahui tahun menjabat), kemudian Hasim (tidak diketahui tahun menjabat), kemudian M. Jalil (tidak diketahui tahun menjabat), kemudian Tamren (tidak diketahui tahun menjabat), kemudian Sukardi Syahidin menjabat dari tahun 2011-2019, dan Afzali menjabat dari tahun 2019-2024.

Gampong Blangbladeh juga memiliki Dusun-dusun yang terbagi ke 3 dusun, di antaranya:

- a) Dusun Ateuh
- b) Dusun Baroh
- c) Dusun Tenggoh

Adapun batas-batas wilayah pemukiman *Gampong* Blangbladeh, diantaranya:

- a) Sebelah Utara: *Gampong* Kutabuloh
- b) Sebelah Timur: *Gampong* Blangtenggoh dan Ie Buboh
- c) Sebelah Barat: *Gampong* Arutunggai
- d) Sebelah Selatan: *Gampong* Kuta Baro

2) Penduduk

Gampong Blangkuala merupakan *gampong* yang terletak di pertengahan *gampong-gampong* lainnya. Selain itu, *gampong* ini memiliki kepala keluarga yang berdiri dari 332 laki-laki dan 441 perempuan. Hal ini di lihat dari perkembangan penduduk dari tahun 2017 sampai 2019. Dimana di tahun 2017 penduduk *Gampong* Blangbladeh terdapat 1102 jiwa, sedangkan di tahun 2018 terdapat 906 jiwa dan di tahun 2019 terdapat 773 jiwa. artinya, setiap tahun penduduk *Gampong* Blangbladeh mengalami penurunan penduduk. Berikut di sajikan dalam bentuk tabel.

Tabel 4.7 Penduduk Laki-laki dan Perempuan *Gampong* Blangbladeh

No	Dusun	2017		2018		2019	
		Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr
1	Dusun Ateuh	323	347	199	189	109	105
2	Dusun Teunggoh	119	543	105	101	107	212
3	Dusun Baroeh	124	205	157	165	116	124
TOTAL		500	602	461	445	332	441

Sumber Data: Rencana Pembangunan Jangka Menengah *Gampong* (RPJMG) Blangbladeh Tahun 2019-2025

3) Pendidikan

Tingkat pendidikan di *Gampong* Blangbladeh sangatlah baik, dimana hampir seluruh anak di *gampong* tersebut mendapatkan pendidikan. Adapun yang tidak pernah sekolah di tahun 2019 terdapat 2 orang dan yang paling banyak yaitu tamatan SMA sebanyak 102 penduduk. Namun setiap penduduk *Gampong* Blangbladeh yang tamatan SMA juga tak menutup kemungkinan banyak yang tidak melanjutkan pendidikan sarjana. Dimana yang dilihat hanya 15 orang tamatan S1 dan DII/DIII hanya 6 orang. Adapun dari mereka yang mengaji di pesantren luar dan pesantren dalam. Berikut disajikan dalam bentuk tabel:

Tabel 4.8 Tingkat Pendidikan *Gampong* Blangbladeh

No	Jenjang Pendidikan	2017	2018	2019
1	Tidak Pernah Sekolah	4	5	2
2	Belum Sekolah	20	19	10
3	Tamat SD	28	29	30
4	Tamat SMP	48	49	50
5	Tamat SMA	100	101	102
6	Tamatan DII/DIII	4	5	6
7	Tamat S1	13	14	15

Sumber Data: Rencana Pembangunan Jangka Menengah *Gampong* (RPJMG) Blangbladeh Tahun 2019-2025

4) Kondisi Ekonomi

Sebagian besar penduduk *Gampong* Blangbladeh mengandalkan mata pencahariannya sebagai petani dan buruh tani. Selain itu, juga ada beberapa yang bekerja di sektor industri kecil dan kerajinan rumah tangga seperti montir, tukang kayu, tukang sumur, tukang jahit dan tukang kue. Selain itu juga terdapat beberapa profesi lainnya diantaranya 20 orang guru, 2 orang bidan, 4 orang dukun, 7 orang PNS dan 80 orang tidak bekerja ditahun 2019. Berikut disajikan dalam bentuk tabel:

Tabel 4.9 Jumlah Penduduk Menurut Tenaga Kerja Dan Mata Pencaharian *Gampong* Blangbladeh

No	Mata Pencaharian	Tahun		
		2017	2018	2019
I	Sektor Pertanian			
	Petani	100	102	123
	Buruh Tani	78	65	47
	Pemilik Usaha Pertanian			
II	Sektor Perkebunan			
	Buruh Perkebunan			
	Karyawan Perusahaan perkebunan			
	Pemilik Usaha Perkebunan			
III	Sektor Peternakan			
	Buruh Usaha Peternakan			
	Pemilik Usaha Peternakan	1	1	1
IV	Sektor Kehutanan			
	Buruh Usaha Pengolahan Hasil Hutan			
	Pemilik Usaha Pengolahan Hasil Hutan			
	Pengumpul Hasil Hutan	4	2	2
V	Sektor Pertambangan & Galian C			
	Buruh Usaha Pertambangan			
	Pemilik Usaha Pertambangan Skala			

	Kecil			
	Pemilik Usaha Pertambangan Skala Besar			
	Penambang Galian C Kerakyatan/ Perorangan			
VI	Sektor Industri Kecil & Kerajinan Rumah Tangga			
	Montir	4	4	4
	Tukang Batu	2	4	10
	Tukang Kayu	2	3	3
	Tukang Sumur	1	2	3
	Tukang Jahit	14	10	10
	Tukang Kue	17	17	17
	Tukang Anyaman			
	Tukang Rias			
	Pengrajin Industri Rumah Tangga Lain			
VII	Sektor Industri Menengah & Besar			
	Karyawan Perusahaan Swasta	1	4	3
	Karyawan Perusahaan Pemerintah			
	Pemilik Perusahaan			
VIII	Sektor Jasa			
	Pegawai Negeri Sipil (Pns)	5	6	7
	Tni			
	Polri			
	Bidan	2	2	2
	Dukun	1	2	4
IX	Sektor Jasa			
	Dokter			
	Dosen			
	Guru	13	16	20
	Pensiunan PNS/TNI/Polri	1	1	1
	Pengacara			

Notaris			
Tidak Mempunyai Pencaharian Tetap	40	60	80
Jasa Penyewaan Peralatan Pesta			
Total	236	246	250

Sumber Data: Rencana Pembangunan Jangka Menengah *Gampong* (RPJMG) Blangbladeh Tahun 2019-2025.

5) Kondisi Sumber Daya Manusia

Gampong Blangkuala merupakan suatu *Gampong* yang sumber pendapatan masyarakat berasal dari pertanian, perikanan, perkebunan, kemudian ada beberapa orang yang bekerja di angkutan, warung kopi, warung bakso/mie goreng, dan perdagangan pala, pinang, cabe dan kopi.

Berikut di sajikan dalam bentuk tabel:

Tabel 4.10 Potensi Sumber Daya Manusia *Gampong* Blangbladeh

No.	Uraian Sumber Daya Manusia	Jumlah	Satuan
1.	Penduduk dan Keluarga		
	a. Jumlah Penduduk Laki-laki		Orang
	b. Jumlah Penduduk Perempuan	128	Orang
	c. Jumlah Keluarga	71	Keluarga
2.	Sumber penghasilan utama penduduk		
	a. Pertanian, Perikanan, Perkebunan	25	Ha
	b. Perbengkelan Las dan Tempel Ban	1	Unit
	c. Perdagangan Eceran/Kios		Unit
	d. Warung Kopi	2	Unit
	e. Angkutan	7	Unit
	f. Jasa Foto Copy		Bh
	g. Jasa Link BRI		Bh
	h. Ketel Pala dan Nilam	-	Unit
	i. Perdagangan Pala, Pinang, Cabe dan	2	Orang
3.	Tenaga Kerja berdasarkan latar belakang		
	a. Lulusan S-1 keatas	20	Orang

	b. Lulusan SLTA (SMA, SMK, MAN)	102	Orang
	c. Lulusan SMP	15	Orang
	d. Lulusan SD	25	Orang
	e. Tidak tamat SD/tidak sekolah	8	Orang

Sumber Data: Rencana Pembangunan Jangka Menengah *Gampong* (RPJMG) Blangbladeh Tahun 2019-2025

B. Sejarah Sumpah Adat Larangan Perkawinan

Terdapat dua versi cerita asal mula sumpah adat antar *Gampong* Blangkuala dan *Gampong* Blangbladeh, yaitu:

1. Versi Masyarakat Blangkuala

Pada masa penjajahan Belanda di Aceh, terjadinya perang di kerajaan Meukek, kedua tokoh yaitu dua bersaudara yang merupakan saudara sepupu. Dari kerajaan Teuku Raja Cut yang memimpin kekuasaan di daerah pesisir *Gampong* Blangkuala Meukek dan kerajaan Teuku Raja Di Gunoeng *Gampong* Blangbladeh. Mereka berdua sangat akur ditandai dengan perkawinan saudara yang dilakukan pada saat itu. Teuku Raja Cut dan Teuku Raja Di Gunong bahkan menjadi benteng kekuasaan di daerah Meukek supaya tidak masuknya penjajahan.

Ketika penjajahan Belanda masuk kedaerah Meukek namun Belanda tidak bisa menjajah daerah yang dipimpin oleh Teuku Raja Cut Dan Teuku Raja Di Gunoeng sehingga pada saat itu Belanda berencana memecah belah kedua raja tersebut. Sehingga terjadinya perang saudara antara kedua raja yang melibatkan kekuasaan yaitu: harta dan tahta yang di janjikan oleh Belanda. Sehingga, pada akhirnya rencana Belanda ini membuahkan hasil dimana kedua raja tersebut saling merebut kekuasaan dan terjadi peperangan saudara yang luar biasa.

Dari kejadian ini, maka timbulah sumpah dari mulut Teuku Raja Cut yang langsung diucapkan kepada Teuku Raja Di Gunoeng. Bunyinya “Menyoe Meunan Hana Ku Peukawen Aneuk Loen Ngoen Aneuk Kah” maksudnya adalah (tidak adanya perkawinan antara keturunan Teuku Raja Cut dan Teuku Raja Di

Gunoeng). Setelah sumpah ini terjadi, kedua raja pun saling bermusuhan dan saling menyerang.

Sumpah ini di percaya dan di jadikan adat oleh masyarakat *Gampong* Blangkuala karena seorang raja yang mengatakan sumpah tersebut dan terbukti sampai sekarang bahaya atau efek yang timbul akan pernikahan antar *gampong* tersebut.⁶⁰

2. Versi Masyarakat Blangbladeh

Pada abad 17 turunlah tiga sultan dari Minang Kabau di Aceh, tepatnya di Tapaktuan, Susoh Aceh Barat Daya, dan Singkil. Raja yang di Tapaktuan bernama Tiang Mungkuk dan sekarang sudah berganti nama menjadi Datuk Amat Dayet, raja yang bertempat Di Susoh (Abdya) bernama Bujang Selamat dan raja yang di Singkil bernama Bujang Tuangku. Ketiga raja ini memimpin wilayahnya masing-masing di Aceh. Kemudian dari raja Tiang Mungkuk atau raja Tapaktuan ini memiliki empat orang istri dan enam belas anak (satu perempuan lima belas laki-laki), ke enam belas anak ini menjadi generasi penerus kerajaan yang berada di Aceh Selatan diantaranya terdapat di Aneuk *Gampong*, Keude Arue dan Lok Bengkoang. Ketiga penerus ini memimpin setiap wilayah yang dibagikan dan merupakan penerus terakhir. Kemudian dari tiga raja ini memiliki pula keturunan baik itu dari kerajaan Aneuk *Gampong*, Padang, Keude Arue dan Lok Bengkoang.

Lok Bengkoang mempunyai keturunan yang salah satunya bernama Teuku Melayu yang bertempat tinggal di *Gampong* Blangkuala dan merupakan keturunan tertua. Teuku Melayu memegang kekuasaan di perbatasan Insan Madani (kuta Baro) sampai *gampong* Ladang Tuha Di Meukek, sedangkan *gampong* Tarok dan Sawang di pegang oleh raja-raja lainnya. Raja Sawang dan raja Tarok kemudian berperang merebut kekuasaan sehingga raja Tarok kalah dan kekuasaan Tarok diambil oleh raja Sawang dan di berikan kepada Teuku Melayu sehingga Teuku Melayu

⁶⁰Wawancara Dengan Teuku Haji Harun Al Rasyid, Cucu Dari Teuku Raja Cut Kec. Meukek, Kab. Aceh Selatan, Tanggal 04 Desember 2020.

memimpin dari *Gampong* Tarok sampai Ladang Tuha Kecamatan Meukek.

Kemudian Teuku Melayu mempunyai tiga orang anak diantaranya Teuku Raja Cut, Datok Amal, dan Datok Meriyam. Datok Amal memiliki tujuh orang anak diantaranya Teuku Ni, Teuku Kipayah, Teuku Lampoi, Teuku Puteh, Cut Gibah, Cut Bandet, dan Mak Apek.

Teuku Raja Cut (anak Teuku Melayu) kemudian memimpin kekuasaan di *Gampong* Blangkuala dan Datok Amal memimpin *Gampong* Blangbladeh (sekarang di pimpin oleh keturunannya bernama Teuku Burhan). Singkat cerita terjadinya pertengkaran antara kedua Teuku yaitu Teuku Blangbladeh dan Teuku Blangkuala karena kecemburuan akan saudara perempuan yang memilih tinggal bersama Teuku Raja Cut. Pertengkaran ini sangat hebat dan banyak memakan korban bahkan sempat ada perbatasan jalan kedua *gampong* sehingga pada saat itu raja Cut beradu mulut sampai mengucapkan “Sampai Pajan Mantong Lon Hana Ku Meuget Lee Ngon Kah” maksudnya sampai kapan pun tidak ada perdamaian di antara kita berdua. Setelah perang bertahun-tahun pada akhirnya kedua saudara ini berdamai dan sudah mulai membuka perbatasan jalan antara Blangbladeh ke Blangkuala begitu pula sebaliknya. Ditambah lagi persaudaraan mereka semakin hari semakin membaik dan damai, sehingga melupakan emosi yang sempat diucap oleh kedua Teuku ini. Hal ini juga ditandai dengan adanya perkawinan oleh kedua *gampong* dimana seorang laki-laki (yang tidak di ketahui namanya) berasal dari Blangkuala menikahi perempuan bernama Nyak Umi yang berasal dari *Gampong* Blangbladeh. Singkat cerita pada saat malam hari Raya Haji laki-laki ini membunuh Nyak Umi dengan menggorok kepalanya hingga putus dan melarikan diri lewat jendela. Hal ini terjadi karena kecemburuan Si laki-laki terhadap Nyak Umi yang merasa bahwa Nyak Umi terlalu ramah kepada masyarakat. Setelah berhasil memotong kepala sang istri, sebelumnya laki-laki ini sempat lari ke rumahnya yang berada di *Gampong* Blangkuala.

Sehingga pada saat itu kembali terjadinya pertengkaran hebat antara kedua *gampong* tersebut. Namun pertengkaran ini tidak lama dan berlangsung membaik dan berdamai setelah beberapa keturunan kedua raja ini meninggal. Dari kematian Nyak Umi, beliau sering gentayangan di Mesjid Blangbladeh yang dulunya merupakan makam Nyak Umi yang sekarang sudah di bangun Mesjid Blangbladeh.

Dari kejadian ini, tidak ada namanya sumpah hanya saja pada saat perang saudara kedua Teuku Blangkuala dan Teuku Blangbladeh mereka mengucapkan tidak akan pernah berdamai sehingga dari ucapan ini alam menerima dan mengunci perkataan kedua nya. Namun tanpa sadar keduanya melupakan suatu ucapan yang pernah mereka ucapkan sehingga karmanya berpindah kepada masyarakat di kedua *gampong* ini.

Sejak inilah sampai sekarang tidak ada perkawinan yang dilakukan oleh kedua *gampong*, mengingat suatu kejadian buruk yang akan terjadi lagi.⁶¹

C. Pandangan Masyarakat Terhadap Sumpah Adat

Adapun beberapa pandangan masyarakat *Gampong* Blangkuala dan masyarakat *Gampong* Blangbladeh terkait sumpah adat larangan perkawinan antar *gampong*, diantaranya:

a. Masyarakat *Gampong* Blangkuala:

- 1) Menurut Nurleila (masyarakat) *Gampong* Blangkuala
“Sumpah larangan perkawinan antar *Gampong* Blangkuala dan *Gampong* Blangbladeh ini memang benar adanya dan dipercayai oleh kedua *gampong* ini. Sejak terjadinya sumpah larangan perkawinan ini, pihak dari aparatur *gampong* seperti Geucik, Imam Mesjid, *Tuha Peut*, dan perangkat lainnya tidak menghadiri pernikahan antar *gampong* sampai sekarang ini. Hal ini merupakan aturan *gampong* karena aparatur merupakan jabatan tertinggi dalam

⁶¹Wawancara Dengan Bapak Samsul Heldi, Piyut Dari Raja Minang Kabau Kec. Meukek, Kab. Aceh Selatan Pada Tanggal 22 Agustus 2021.

gampong yang fungsi utamanya mencontohkan suatu aturan dalam *gampong*, salah satunya adalah hukum adat larangan perkawinan antar *gampong* ini. Namun, dari *gampong* sendiri tidak adanya upaya mencegah untuk membatalkan pernikahan keduanya hanya saja memperingati akan sumpah yang bisa jadi menghancurkan rumah tangga mempelai.

Dari sumpah adat larangan menikah antar *gampong* ini, maka sampai sekarang tidak di temui baik itu masyarakat Blangkuala atau dari masyarakat Blangbladeh melangsungkan pernikahan, mungkin karna ketakutan akan kejadian dulu atau hukuman bagi yang melanggar”.⁶²

- 2) Menurut Samsidah (masyarakat) *Gampong* Blangkuala “Memang benar, setelah adanya pernikahan di kedua *gampong* maka salah satu mempelai akan meninggal dunia. Karena kepercayaan inilah, maka sampai sekarang masyarakat kedua *gampong* ini tidak berani melangsungkan pernikahan antar *gampong*. Kepercayaan ini, saya rasa masih kuat sampai saat ini, ditandai dengan ketakutan menikah antar *gampong* bahkan beberapa tahun yang lalu, ada pasangan (yang tidak disebutkan nama) yang malakukan perkawinan dimana laki-laki ini berasal dari *Gampong* Blangbladeh namun sering di *Gampong* Kutabuloh I dan yang perempuan berasal dari *Gampong* Blangkuala, karena ketakutannya kemudian si laki-laki ini pindah ke *Gampong* kutabuloh I dan mereka melangsungkan pernikahan dan mempunyai empat keturunan dan setelah memiliki keturunan, laki-laki ini meninggal dunia. Beberapa tahun kemudian, terdapat beberapa orang yang melangsungkan pernikahan antar *gampong* dan berujung meninggal dunia dan satu orang cerai. Dari kejadian ini lah yang membuat masyarakat

⁶²Wawancara Dengan Nurleila, Sebagai Anggota *Tuha Peut Gampong* Blangkuala, Kec. Meukek, Kab. Aceh Selatan. Pada Tanggal 15 Agustus 2021.

selalu menanam dalam hatinya bahwa kejadian ini benar adanya. Sampai sekarang, masyarakat Blangkuala menyadari bahwa sumpah ini adalah pantangan yang layaknya seperti mitos, namun tak sedikit pula pantangan ini menjadi ketakutan di kedua *gampong* sampai sekarang”.⁶³

b. Masyarakat *Gampong* Blangbladeh

1) Menurut Rahimin (masyarakat) *Gampong* Blangbladeh

“Sampai sekarang, hubungan masyarakat Blangkuala dan Blangbladeh sangatlah akrab hanya saja bermasalah dihubungkan perkawinan dan acara maulid Nabi. Dimana hubungan perkawinan yang sudah putus dari awal mulanya sumpah adat dikedua raja dahulu yang menjadikan kedua masyarakat ini menjadi takut akan melangsungkan pernikahan. Kemudian terputusnya tali silaturahmi maulid Nabi, dimana dikedua *gampong* sampai sekarang tidak pernah mengundang dalam setiap acara maulid yang diadakan. Hal ini terjadi karna hubungan secara batin antar kedua *gampong* ini kurang baik yang bisa menghambat doa-doa yang diminta saat acara maulid dikedua *gampong*”.⁶⁴

2) Mawardi S (masyarakat/tokoh masyarakat) *Gampong* Blangbladeh

“Sejarah mengenai sumpah adat ini terjadi sesudah masuknya Belanda. Meukek dulunya dipercayai sebagai benteng pertahanan karena

⁶³Wawancara Dengan Samsidar, Sebagai Pimpinan Balai Pengajian *Gampong* Blangkuala, Kec. Meukek, Kab. Aceh Selatan. Pada Tanggal 16 Agustus 2021.

⁶⁴Wawancara Dengan Rahimin, Sebagai Masyarakat *Gampong* Blangbladeh, Kec. Meukek, Kab. Aceh Selatan. Pada Tanggal 17 Agustus 2021

memiliki dua raja yang akur dan baik hingga suatu saat masuklah Belanda ke wilayah Meukek, pada saat itu Belanda belum sepenuhnya menguasai wilayah bagian Meukek sehingga pada saat itu Belanda mencari cara untuk menghancurkan kedua raja ini sehingga memudahkan Belanda berkeliaran di Meukek. Setelah rencana Belanda ini berhasil, kemudian hubungan kedua raja ini semakin hari semakin memburu ditandai dengan berperang menggunakan Bom Atom antara masyarakat Blangkuala dan masyarakat Blangbladeh. Setelah Belanda pergi, raja dan keturunannya ini meninggal, maka Meukek kembali pulih dan berhasil kembali membaik. Hal ini ditandai dengan eratnya silaturahmi terutama masyarakat *Gampong* Blangkuala dan masyarakat *Gampong* Blangbladeh, selain itu juga terjalinya beberapa perkawinan antara masyarakat Blangbladeh dan Blangkuala. Dimana salah seorang pria (Blangbladeh) menikahi Nyak Umi (Blangkuala), setelah mereka menikah keduanya duduk di *Gampong* Blangbladeh. Karna ke akbaraban, sopan bahkan cantik sehingga tak sedikit masyarakat Blangbladeh menyukainya, namun suami dari Nyak Umi terlalu cemburu karena dia merasa banyak laki-laki yang terpesona dengan kecantikannya. Singkat cerita suami Nyak Umi membunuh Nyak Umi dengan memotong kepala hingga putus dan melarikan diri lewat jendela dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang. Sehingga dari kejadian ini, masyarakat *Gampong* Blangkuala bersumpah yang bahwa “Hanjeut Meukawen Antara Ureung Blangbladeh Dengoen

Ureung Blang Kuala” maksudnya dilarang menikah antara masyarakat *Gampong* Blangbladeh dengan masyarakat *Gampong* Blangkuala. Sekarang hubungan kedua *gampong* ini sangat baik namun dalam hal menikah masih menjadi larangan dikedua *gampong* ini”.⁶⁵

D. Pandangan Tokoh Agama Terhadap Sumpah Adat

Adapun beberapa pandangan tokoh agama *Gampong* Blangkuala dan masyarakat *Gampong* Blangbladeh terkait sumpah adat larangan perkawinan antar *gampong*, diantaranya:

a. Tokoh *Gampong* Blangkuala:

- 1) Tgk. Abdul Azis (Imum Chik) *Gampong* Blangkuala “Menurut saya, larangan dalam melakukan pernikahan memang seperti cerita mitos, dimana kalau cerita ini masih dipercayai di zaman sekarang malah akan di tertawakan oleh generasi sekarang. Namun, tak menutup kemungkinan kejadian ini memang benar adanya, dimana salah satu buktinya sampai sekarang perkawinan antar *gampong* Blangkuala dan *Gampong* Blangbladeh ditakuti, salah satu penyebabnya yaitu akan meninggal salah satu dari pasangan ini. “Menyoe Takalon Dari Takdir Allah, Maduem Yang Berhubungan Ngon Langkah, Rezeki, Petemuen, Ngon Maoet Nyan Mandum Kehendak Allah” maksudnya segala yang berhubungan dengan takdir Allah baik itu langkah, Rezeki, pertemuan dan maut merupakan kehendak dari Allah dan tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Tapi tidak salah ketika masyarakat khawatir atau bahkan

⁶⁵Wawancara Dengan Mawardi S, Sebagai Tokoh Sejarah *Gampong* Blangbladeh, Kec. Meukek, Kab. Aceh Selatan. Pada Tanggal 17 Agustus 2021.

takut karena suatu sumpah merupakan janji yang melibatkan Allah pula di dalamnya. Sebagai contoh, ditahun 2020 lalu dimana laki-laki ini berasal dari *Gampong* Blangbladeh dan perempuan berasal dari Sinabang dan sudah menetap di Blangkuala selama beberapa tahun dan sudah menjadi penduduk asli Blangkuala, keduanya sudah memiliki janji untuk menikah dan sempat juga menanyakan perihal pernikahan kepada saya. Namun, karena mendengar cerita tentang sejarah silam yang bahwa masyarakat Blangkuala di larang menikah dengan masyarakat Blangbladeh akhirnya mereka membatalkan rencana untuk menikah penyebabnya karena takut akan sesuatu yang buruk terjadi kepada mereka”.⁶⁶

2) Menurut Wismardi (Ketua *Tuha Peut*) *Gampong* Blangkuala

“Sumpah adat larangan dalam melangsungkan pernikahan antara *Gampong* Blangkuala dan *Gampong* Blangbladeh hanyalah suatu mitos atau suatu kepercayaan akan cerita Nenek monyang terdahulu. Dimana sampai hari ini, saya tidak percaya akan larangan menikah antar *gampong*. Menurut cerita dulu, sumpah ini memang ada dan ditakuti oleh kedua masyarakat karena mempunyai kepercayaan dimana apabila pantangan ini dianggar maka akan terjadinya kematian di salah satu pasangan, tidak awetnya rumah tangga, tidak mempunyai keturunan dan

⁶⁶Wawancara Dengan Tgk. Abdul Azis, Sebagai Imam Mesjid *Gampong* Blangkuala, Kec. Meukek, Kab. Aceh Selatan. Pada Tanggal 19 Agustus 2021.

terjadinya perceraian. Untuk sejauh ini, saya merasa peristiwa ini memang mempunyai hubungan khusus di kedua *gampong* terlebih orang yang menyampaikan sumpah tersebut adalah seorang raja yang berasal dari *Gampong Blangkuala*. Namun setelah raja dan keturunannya meninggal dunia, maka kejadian atau cerita ini seharusnya sudah menjadi suatu cerita dan tidak harus diakui atau di percayai oleh masyarakat *Blangkuala*".⁶⁷

b. Tokoh *Gampong* Blangbladeh:

1) Menurut Tgk. Hamdan (Imam Mesjid) *Gampong Blangbladeh*

“Dalam hukum Islam tidak dipermasalahkan larangan menikah, terlebih larangan ini sudah di sepakati oleh kedua *gampong*. Dalam sebuah *gampong* tentunya ada aturan tersendiri yang harus dipatuhi oleh masyarakatnya sendiri, biasa aturan ini disebut sebagai hukum adat. Oleh sebab itu, menurut saya sendiri larangan ini tidak dijadikan sebuah tuntutan yang buruk dalam Islam karena masyarakatnya pun takut apabila melanggar suatu pantangan yang sudah ditetapkan oleh kedua *gampong* ini. Namun dalam larangan menikah di *Gampong Blangkuala* dan *Gampong Blangbladeh* ini, tidak menjadikan kedua *gampong* bermusuhan hanya saja dalam hal pernikahan antar *gampong* sebaiknya di hindari mengingat ada beberapa warga dari kedua *gampong* ini mengalami kejadian yang membuat masyarakat lainnya sampai sekarang takut akan melakukan pernikahan di kedua *gampong*.

⁶⁷Wawancara Dengan Wismardi, Sebagai Ketua *Tuha Peut Gampong Blangkuala*, Kec. Meukek, Kab. Aceh Selatan. Pada Tanggal 15 Agustus 2021.

Oleh hal tersebut, tak menutup kemungkinan akan menjadi permasalahan masyarakat di kedua *gampong*, karena selain memutus hubungan dalam ikatan pernikahan juga memberikan trauma sampai sekarang terlebih arwah Nyak Umi (perempuan yang menjadi asal mula sumpah ini) sering gentayangan di Mesjid *Gampong* Blangbladeh. Tiga bulan lalu saya sendiri melihat arwah Nyak Umi berdiri di atas atap Mesjid pada saat menjelang Subuh, dengan pakaian putih dan rambut yang sangat panyang. Namun Nyak Umi tidak pernah mengganggu. Dari kejadian-kejadian ini, tidak ada yang berani menikah dengan masyarakat *Gampong* Blangkuala. Sebagai contoh, saya pernah menjodohkan seorang laki-laki yang berasal dari Blangkuala, namun duda tersebut menolak dan berkata “Sama Cit Lage Ka Poh Loen” maksudnya sama juga seperti kalian membunuh saya. Karena saya berniat menikahinya dengan seorang janda yang berasal dari *Gampong* Blangkuala.⁶⁸

- 2) Menurut Hasbi *Tuha Peut Gampong* Blangbladeh “Menurut saya, larangan pernikahan ini adalah suatu mitos yang tidak harus dipercayai oleh kedua masyarakat *gampong* tersebut. Namun tidak salah apabila kedua masyarakat *gampong* takut atau mempercayai itu, karena konsekuensi atau bentuk hukuman yang didapat apabila telah melanggar yaitu perceraian atau bahkan kematian. Jadi cerita ini menurut saya sendiri hanyalah sebuah pengembangan cerita mitos dari kedua *gampong* dan diyakini tanpa adanya bukti yang nyata”

⁶⁸Wawancara dengan Tgk. Hamdan, sebagai Imam Mesjid Di *Gampong* Blangbladeh, Pada Tanggal 14 September 2021.

- 3) H. Harnides (Penghulu) KUA Kecamatan Meukek
“Menurut saya, dalam sebuah *gampong* pasti ada kebiasaan atau tradisi tersendiri yang dilahirkan oleh Nenek moyangnya bahkan tradisi ini sampai sekarang masih di yakini atau di jalankan oleh masyarakat di *Gampong* tersebut. Tradisi inilah yang kemudian menjadi hukum adat yang dipercayai atau diyakini dan tidak boleh dilanggar. Dalam hukum Islam, adat atau hukum adat boleh-boleh saja dipercayai atau dibudidayakan, hanya saja segala bentuk resikonya ditanggung sendiri. Sumpah yang berisikan larangan dan hukuman tentunya sudah melalui proses ataupun jalan terbaik sehingga diucapkannya sumpah. Oleh karena itu saya rasa dalam pandangan hukum Islam hal seperti ini tidak menjadikan seseorang murka kepada Allah melainkan tradisi ini sudah melalui proses yang panjang sehingga terjadinya sumpah adat larangan perkawinan antar *Gampong* Blangkuala dan *Gampong* Blangbladeh ini.⁶⁹

E. Dampak Dari Masyarakat Terhadap Sumpah Adat Larangan Perkawinan

Dampak masyarakat khususnya anak muda dari kedua *gampong* terhadap sumpah adat larangan perkawinan diantaranya:

1. Anak muda *gampong* Blangkuala

- 1) Mifdaliyus (pemuda *Gampong* Blangkuala)

“sejarah tentang larangan perkawinan antar masyarakat Blangkuala dan masyarakat blangbladeh sampai sekarang masih dipercayai termasuk saya selaku anak muda desa blangkuala. memang sejarah

⁶⁹Wawancara Dengan H. Hardides, Sebagai Penghulu , Kec. Meukek, Kab. Aceh Selatan. Pada Tanggal 19 Agustus 2021.

atau cerita awal mulanya terjadi sumpah adat, saya kurang tau namun yang menjadi dampak masalah disini dimana resiko yang dipercaya dari dulu sampai sekarang diantaranya, apabila dari salah satu masyarakat ini melanggar maka akan mendapat resiko, salah satunya seperti kematian. Dulu, saya pernah mencoba berhubungan (pacaran) dengan beberapa perempuan yang berasal dari Blangbladeh, namun beberapa hari setelah jadian, saya diputuskan dengan alasan takut akan pantangan. sampai sekarang tidak ada yang mendekati perempuan dari desa blangbladeh begitu pula sebaliknya karena suatu kepercayaan tersebut”⁷⁰

2) Dedi Irpandi (Pemuda *Gampong* Blangkuala)

“hubungan masyarakat desa blangkuala dan blangbladeh sangat erat kecuali dalam hubungan perkawinan dan acara maulid, dimana kepercayaan dahulu yang diyakini kedua masyarakat desa yaitu melarang melakukan pernikahan, kepercayaan ini sampai sekarang masih berdampak sangat jelas terutama anak muda sekarang... meskipun kurang tau tentang cerita asal usul larangan ini, akan tetapi kami lebih takut akan resiko yang diyakini, dimana dapat membahayakan orang yang melanggar. disamping itu, sampai sekarang tidak ada yang berani melakukan pernikahan antar desa sehingga kepercayaan ini diakui sampai sekarang”.⁷¹

3) Gunawan (Pemuda *Gampong* Blangkuala)

“larangan pernikahan antar desa ini adalah suatu adat kedua desa terdahulu dan sudah menjadi biasa

⁷⁰Wawancara Dengan Mifdaliyus, Sebagai Pemuda *Gampong* Blangkuala, Kec. Meukek, Kab. Aceh Selatan Pada Tanggal 20 Januari 2022.

⁷¹Wawancara Dengan Dedi Irpandi, Sebagai Pemuda *Gampong* Blangkuala, Kec. Meukek, Kab. Aceh Selatan Pada Tanggal 20 Januari 2022.

sampai saat ini, artinya apabila menikah merupakan suatu larangan yang dari dulu maka generasi sekarang hanya mematuhi aturan dahulu namun bukan berarti harus dipercayai, apabila ada yang melanggar boleh-boleh saja. sekarang yang menjadi masalahnya dimana kepercayaan akan dampak yang ditimbulkan karena larangan sangatlah besar dibandingkan mencoba membuktikan terlebih dahulu. saya rasa masyarakat tidak mau ambil pusing tentang masalah ini, salah satu contohnya dimana kedua *gampong* menghukum atau membuat aturan tanpa adanya bukti yang jelas”.⁷²

F. Nama-Nama Orang Yang Melanggar Atau Menikah Antar *Gampong*.

Tabel 4.11. Nama-Nama Orang Yang Menikah Antar *Gampong*

No.	Nama (Mas. <i>Gampong</i> Blangkuala)	Nama (Mas. <i>Gampong</i> Blangbladeh)	Keterangan
1.	Syeh Wahab	Nyak Maneh	Meninggal
2.	Nyak Bugeh	Nyak Banyak	Meninggal
3.	Mulyadi	Masni	Meninggal
4.	Nurman	Pokar	Meninggal
5.	Teuku Ki	Marianti	Meninggal
6.	Salmi	Marwan	Cerai hidup

Pernikahan Syeh Wahab dengan Nyak Maneh pada tahun 1889 bertahan kurang lebih enam bulan, di mana Nyak Maneh meninggal dunia. Adapun pernikahan Nyak Bugeh dengan Nyak Banyak pada tahun 1974 yang kemudian beberapa bulan Nyak

⁷² Wawancara Dengan Gunawan, Sebagai Pemuda *Gampong* Blangkuala, Kec. Meukek, Kab Aceh Selatan Pada Tanggal 20 Januari 2022.

Manyak pun meninggal, kemudian pernikahan Mulyadi dengan Masni pada tahun 2001 dimana Mulyadi meninggal dalam hampir satu tahun pernikahan, kemudian pernikahan Nurhan dengan Pokar yang juga tidak bertahan beberapa bulan dengan meninggalnya Nurman, kemudian pernikahan Teuku Ki dengan Marianti pada tahun 2012 yang juga tidak bertahan lama sekitar satu tahun dengan meninggalnya Teuku Ki, kemudian pernikahan Salmi dengan Marwan yang tidak lama bertahan satu tahun kemudian mereka bercerai dengan meninggalkan satu orang anak dan sekarang anaknya sudah menikah dan tidak tinggal di *Gampong* Blangbladeh ataupun *Gampong* Blangkuala.⁷³

Adapun dari pernikahan antara masyarakat *Gampong* Blangkuala dan masyarakat *Gampong* Blangbladeh tidak bertahan lama, enam bulan sampai satu tahun pernikahan. Kemudian salah satu pasangan baik itu yang berasal dari *Gampong* Blangkuala atau masyarakat dari *Gampong* Blangbladeh di percaya meninggal dan bercerai. Sekarang, pelaku dari kejadian ini sudah meninggal dunia semua dan keturunannya pun sulit untuk ditemui.

G. Analisis Hasil

Dari hasil penelitian lapangan, penulis dapat menganalisis hasil yang bahwa sumpah adat merupakan salah satu aturan atau hukum adat yang ditetapkan dalam setiap *gampong*. Aturan ini sudah semestinya di jaga sedemikian rupa agar terjauh dari suatu kejadian yang bersifat buruk. Salah satunya Sumpah adat larangan perkawinan antar *gampong* yang merupakan suatu pantangan yang di setuju dan dipercaya masyarakat *Gampong* Blangkuala dan masyarakat *Gampong* Blangbladeh.

Berdasarkan hasil wawancara bersama masyarakat *Gampong* Blangkuala dan masyarakat *Gampong* Blangbladeh bahwa dari pandangan masyarakat setempat perkawinan antar *gampong* ini memang dilarang sejak berperangan kedua Teuku dari

⁷³Wawancara dengan Muhammad Yunan Imka, sebagai Masyarakat *Gampong* Blangbladeh, Pada Tanggal 24 Agustus 2021.

kerajaan Blangbladeh dan Blangkuala, kemudian alasan kedua yaitu terjadinya pembunuhan Nyak Umi yang di bunuh oleh suaminya dengan alasan rasa cemburu. Namun pernikahan ini bukan berarti tidak boleh dilakukan, hanya saja siapa yang melakukan maka akan menanggung resikonya sendiri. Adapun keyakinan-keyakinan masyarakat dikedua *gampong* bagi yang melanggar yaitu tidak awetnya rumah tangga, perceraian, pertengkaran rumah tangga, tidak memiliki keturunan bahkan meninggal salah satu pasangannya.

Masyarakat *Gampong* Blangkuala dan masyarakat *Gampong* Blangbladeh sangat mempercayai cerita larangan perkawinan ini, dimana hal ini dibuktikan takut menikah dengan *gampong* tersebut. Cerita yang tersebar dikedua *gampong* pun mempunyai versi yang berbeda namun pada hakikatnya kedua *gampong* mempercayai bahwa tidak adanya pernikahan antar kedua *gampong* hingga saat ini.

Sumpah pada zaman dulu tidak membuat hubungan kedua *gampong* ini bermusuhan, hubungan kedua *gampong* terjalin sangatlah baik. Baik itu dalam hal silaturahmi, persahabatan, persaudaraan dan terkecuali hubungan batin. Hal ini bisa di lihat dari acara kenduri Maulida Nabi Saw dikedua *gampong*. Kedua *gampong* tidak saling mengundang karena merasa kurang baik dari sisi batin. Maksudnya kejadian sumpah larangan perkawinan dulu masih membuat kesedihan dan dendam yang sampai sekarang masih ditanam dalam hati masyarakat dikedua *gampong*.

Sekarang, masyarakat *Gampong* Blangkuala dan masyarakat *Gampong* Blangbladeh sudah menjadi biasa akan cerita sejarah larangan menikah antar kedua *gampong* ini, namun baik itu masyarakat *Gampong* Blangkuala dan masyarakat *Gampong* Blangbladeh masih takut bila melangsungkan pernikahan antar *gampong*. Ini semua karena resikonya yang sudah pernah terjadi kepada beberapa masyarakat dulu yang sempat melakukan pernikahan yang pada akhirnya sebahagian di antaranya meninggal dan pasangan lainnya bercerai.

Hubungan penelitian ini dengan teori fenomenologi sangat sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Sebagaimana Alfred Schutz menjelaskan tentang konsep masyarakat dengan melihat fenomena yang terjadi dimana masyarakat mampu menginterpretasikan pengalaman-pengalaman. Selain itu, Alfred mengungkapkan untuk membentuk pemahaman akan dunia di bentuk oleh hubungan kita dengan orang lain.

Begitu juga halnya dengan larangan sumpah adat dikedua *gampong* ini, sumpah adat tersebut terbentuk karena berawal dari kejadian atau cerita Nenek monyang terdahulu hingga sampai sekarang masih di yakini kebenarannya. Hal ini berawal dari pemahaman Nenek monyang bahwa siapa yang melanggar akan mendapat resikonya sendiri. Oleh karena itu, sekarang setiap generasi ditanam akan kepercayaan yang diyakini sehingga terbentuklah suatu kepercayaan yang tidak boleh di langgar oleh setiap generasi tanpa mengetahui jelas maksud dari larangan atau bahkan keaslian cerita yang didengar.

Sehingga sumpah adat larangan perkawinan antar *gampong* ini merupakan suatu kejadian yang lumrah terjadi dalam kehidupan pergamponan/*gampong* karena setiap *gampong* selalu mempunyai kebiasaan yang turun menurun dan dianggap sebagai petuah untuk menjalankan kehidupan dikemudian harinya. Sehingga apabila ada suatu hal/kejadian terdahulu yang sampai sekarang dipercayai, maka bukanlah suatu yang kuno melainkan suatu aturan yang sudah disepakati oleh masyarakat *gampong* tersebut dan kemudian ditetapkan untuk kebiasaan yang di percaya akan membawa pengaruh baik bila mematuhi dan terhindar dari bahaya bagi yang menjalankan.

analisa dari penulis sendiri, dimana sumpah adat larangan perkawinan adalah suatu bentuk apresiasi kedua masyarakat *gampong* dalam menjaga peninggalan leluhur dahulu. namun masyarakat seharusnya lebih cerdas dari pemikiran-pemikiran yang tidak logis, dimana penulis bisa merasakan juga tentang apa yang dirasakan kedua masyarakat *gampong*, namun apabila masalah

larangan menikah dipercayai dizaman sekarang, penulis rasa kurang masuk kedalam era perkembangan pengetahuan. yang dikatakan pengetahuan sekarang adalah ilmu yang mengedepankan bukti, nyata atau bisa disaksikan barulah bisa dipercaya.

oleh karena itu, penulis menunjukan kepada anak muda khususnya dari desa blangkuala dan dari desa blangbladeh agar menjadikan petunjuk atau pengarah untuk membuka masalah yang sudah tertanam dikedua *gampong*, baik itu dari *gampong* blangkuala dan dari *gampong* blangbladeh.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Penulis sudah melakukan penelitian tentang “Persepsi Masyarakat Terhadap Sumpah Adat Larangan Perkawinan Antar *Gampong*” melalui metode penelitian kualitatif deskriptif dengan langkah-langkah penelitian yang dilakukan berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi, oleh karena itu, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, pandangan masyarakat kedua *gampong* mempercayai bahwa sumpah adat ini merupakan suatu kutukan yang sampai sekarang masih membawa pengaruh buruk apabila dilanggar. Hal yang menjadi ketakutan masyarakat yaitu resikonya yang berupa kematian, perceraian, dan tidak awetnya rumah tangga. Kepercayaan masyarakat *Gampong* Blangkuala dan masyarakat *Gampong* Blangbladeh merupakan suatu bentuk kehormatan akan peninggalan dari Nenek moyang. Kepercayaan yang di maksud bukanlah suatu keyakinan yang diharuskan melainkan suatu penghargaan dari setiap adat/kebiasaan terdahulu. Larangan perkawinan antar *Gampong* Blangkuala dan *Gampong* Blangbladeh bukanlah suatu kepercayaan yang harus dipercayai melainkan karena resikonya yang dipercaya itu adalah kematian dan perceraian. Sehingga oleh karena itu, kedua masyarakat *gampong* lebih memilih tidak melakukan pernikahan antar *gampong*

Kedua, persepsi dari tokoh agama yaitu tidak masalah/tidak menjadi persoalan yang besar ketika kedua masyarakat mempercayai larangan pernikahan ini, karena adalah ketentuan Islam tidak mengharuskan setiap orang melangsungkan pernikahan tanpa dilalui proses menilai, melihat, atau bahkan mencari kelemahan pasangan sehingga untuk membangun rumah tangga tidak terjadinya kesalahpahaman atau keterpaksaan yang akan membuat rumah tangga runtuh dikemudian hari.

dampak bagi masyarakat yaitu suatu ketakutan dalam melangsungkan pernikahan, dimana masyarakat lebih meyakini resiko dari larangan sumpah adat ini dibandingkan mencari bukti yang belum jelas kebenarannya. masyarakat yang menjadi dampak yang sangat kuat disini adalah anak muda yang ikut-ikutan dalam mempercayai kepercayaan yang belum jelas buktinya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian kesimpulan yang telah penulis paparkan. Penulis hanya ingin mengajukan beberapa saran yang mungkin bisa dijadikan bahan pertimbangan oleh semua pihak terkait dalam bentuk hubungan sosial keagamaan. Adapun saran dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Khusus kepada masyarakat *Gampong* Blangkuala dan masyarakat *Gampong* Blangbladeh senantiasa mengurangi akan kepercayaan terhadap sumpah larangan perkawinan karena setiap kematian, perceraian, tidak awetnya rumah tangga itu tidak terjadi tanpa izin Allah Swt.
2. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu skripsi ini terbuka untuk kritik dan saran dari pembaca agar skripsi ini jauh lebih baik kedepannya.
3. Kepada mahasiswa khususnya program studi Sosiologi Agama dan agar dapat menjadi bahan masukan serta dapat dijadikan rujukan untuk penelitian selanjutnya

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an:

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Al-Qur'an Terjemah, (Jakarta: CV. An-Nur, 2017).

Buku:

Abdul Rahman Ghozali, Fiqih Munakahat (Jakarta: Kencana 2012).

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Jakarta:Kencana, 2006).

Ajat Rukajat, M. MMPd, Pendekatan Penelitian Kuantitatif, (Yogyakarta:CV Budi Utama, 2018).
<https://books.google.co.id/>

Bimo Walgito, Pengantar Psikologi Umum, (Yogyakarta:Andi Offset, 2004).

Basrowi, M.S, Pengantar Sosiologi (Bogor:Ghalia Indonesia, 2005).

Bushar Muhammad SH, Pokok Hukum Adat (Jakarta:PT Pradinya Paramita, 1996).

Dapartemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Adat Dan Upacara Perkawinan Daerah Istimewa Aceh, (Jakarta:Balai Pustaka, 1979).

Data ini diambil dari Buku RPJM 2019-2025, Profil *Gampong* Blangkuala.

Hardiansyah A, S.Th. I, M, Metode Fenomenologi Agama (Banda Aceh:Hak Cipta, 2013).

James A. Black, Dean J. Champion "Metode Dan Masalah Penelitian Sosioal, (Bandung: PT. E Resco, 1992).

Moehammad Hoesin, Islam Dan Adat Aceh (Banda Aceh:Nabbahany Ac, 2018).

- Masri Singarimbun, Sofian Effendi, Metode Penelitian Survei, (Jakarta: Lp3es,1985).
- Muhammad Sidiq Armia, MH.,Phd, Hukum Adat Perkawinan Dalam Masyarakat Aceh (Ulee Kareng Banda Aceh: Naskah Aceh, 2019).
- Muhammad Farid, Fenomenologi Dalam Ilmu Sosial, (Jakarta : Prenada Media Group, 2018).
- Rachmat K. Dwi Susilo, 20 Tokoh Sosiologi Modern (Jogyakarta:Ar-Ruzz Media,2017).
- Ratno lukita, “Tradisi Hukum Indonesia” (Yogyakarta: Teras 2008).
- Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), “BAB II Qanun Kabupaten Aceh Selatan (Cipta Karya Kabupaten Aceh Selatan, 2019).
- Satjipto Rahardjo Sh, “Hukum Dan Masyarakat” (Bandung:Angkasa, 1984).
- Tim Catha Edukatif, Sosiologi (Semarang. CV. Sindunata).
- Tim Catha Edukatif, Sosiologi (Semarang. CV. Sindunata).
- Zainal Arifin, Penelitian Pendidikan Metode Dan Paradigma Baru (Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2012).

Jurnal:

- Hasbullah, DKK, “Mebobo Pada Adat Perkawinan Suku Kluet Tengah *Gampong* Malaka Kabupaten Aceh Selatan” jurnal ilmiah mahasiswa program studi pendidikan seni drama tari dan musik Vol. 1 No. 1 2016. <https://www.neliti.com/id/publications/1876695/mebobo-pada-adat-perkawinan-suku-kluet>.
- I Nyoman Duana, I Gusti Ngurah Jayanti “Inces Dalam Kehidupan Sosial Religius Masyarakat Bali” Jurnal Fakultas Sastra Universitas Udayana, Vol. 19, No. 2, 2014.

Skripsi:

- Afria Musda “Filosofi Larangan Perkawinan Antar *Gampong* Blangkuala Dengan *Gampong* Blangbladeh (Skripsi: Ushuluddin Dan Filsafat, Studi Aqidah Dan Filsafat Islam, Banda Aceh).
- Bustanul, “Mitos Larangan Menikah Antar Suku Dagang Dan Lasali Di Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Simeulue”(Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat Prodi Aqidah Dan Filsafat Islam, 2017).
- Hafni Yarni, “Mitos Larangan Pernikahan Antar Sesama Marga, Studi Kasus Kampung Lipat Kajang Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil” (Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat Jurusan Aqidah Dan Filsafat Islam, 2019).
- Humairah “Perkawinan Sedarah Dalam Al-Qur’an” (skripsi Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat, Prodi Ilmu Al-Qurandan Tafsir Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2015).
- Lailita Lestari Nurma “Fenomena Larangan Perkawinan Antar Warga *Gampong* Mojo Kecamatan Cluwak Dan Warga *Gampong* Gulung Pongge Kecamatan Gunung Wungkal Kabupaten Pati (Skripsi Politik Dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Semarang, 2016).
- Medi “Fenomena Perkawinan Di bawah Umur Tanggan Di *Gampong* Lubuk Ngin Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas” (Skripsi Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, 2020).
- Subkhan Mansyuri “Larangan Pernikahan Sesuku Melayu Dalam Perspektif Hukum Islam” (Skripsi Ahwal Al-Syakhiyyah, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2016).
- Yunus Putra Cinta “Pengaruh Sumpah Adat Terhadap Hukum Perkawinan Islam Pada Lampung Marga Lampung Timur (Skripsi Ahwal As-Syakhiyyah, Institut Agama Islam Negeri IAIN, 2019).

Wan Suhaini Bin Wan Ismail, Unsur-Unsur Animisme Dalam Adat Istiadat Perkawinan Melayu, (Skripsi Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat Jurusan Perbandingan Agama Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2000).

Wawancara:

Wawancara Dengan Teuku Haji Harun Al Rasyid, Cucu Dari Teuku Raja Cut Kec. Meukek, Kab. Aceh Selatan, Tanggal 04 Desember 2021.

Wawancara Dengan Piyut Dari Raja Minang Kabau Kec. Meukek, Kab. Aceh Selatan Pada Tanggal 22 Agustus 2021.

Wawancara Dengan Nurleila, Sebagai Anggota *Tuha Peut Gampong* Blangkuala, Kec. Meukek, Kab. Aceh Selatan. Pada Tanggal 15 Agustus 2021.

Wawancara Dengan Samsidar, Sebagai Pimpinan Balai Pengajian *Gampong* Blangkuala, Kec. Meukek, Kab. Aceh Selatan. Pada Tanggal 16 Agustus 2021.

Wawancara Dengan Rahimin, Sebagai Masyarakat *Gampong* Blangbladeh, Kec. Meukek, Kab. Aceh Selatan. Pada Tanggal 17 Agustus 2021

Wawancara Dengan Mawardi S, Sebagai Tokoh Sejarah *Gampong* Blangbladeh, Kec. Meukek, Kab. Aceh Selatan. Pada Tanggal 17 Agustus 2021.

Wawancara Dengan Tgk. Abdul Azis, Sebagai Imam Mesjid *Gampong* Blangkuala, Kec. Meukek, Kab. Aceh Selatan. Pada Tanggal 19 Agustus 2021.

Wawancara Dengan Wismardi, Sebagai Ketua *Tuha Peut Gampong* Blangkuala, Kec. Meukek, Kab. Aceh Selatan. Pada Tanggal 15 Agustus 2021.

Wawancara dengan Tgk. Hamdan, sebagai Imam Mesjid Di *Gampong* Blangbladeh, pada tanggal 14 september 2021.

Wawancara Dengan H.T Harun Alrasyid, Cucu Dari Teuku Raja Cut Kec. Meukek, Kab. Aceh Selatan, Tanggal 04 Desember 2020.

Wawancara Dengan Topan, Kaur Di *Gampong* Blangkuala Kec. Meukek, Kab. Aceh Selatan. Pada Tanggal 04 Desember 2020.

Wawancara Dengan H. Hardides, Sebagai Penghulu , Kec. Meukek, Kab. Aceh Selatan. Pada Tanggal 19 Agustus 2021.

Wawancara dengan Muhammad Yunan Imka, sebagai masyarakat *Gampong* Blangbladeh, pada tanggal 24 agustus 2021.

Wawancara Dengan Mifdaliyus, Sebagai Pemuda *Gampong* Blangkuala, Kec. Meukek, Kab. Aceh Selatan Pada Tanggal 20 Januari 2022.

Wawancara Dengan Dedi Irpandi, Sebagai Pemuda *Gampong* Blangkuala, Kec. Meukek, Kab. Aceh Selatan Pada Tanggal 20 Januari 2022.

Wawancara Dengan Gunawan, Sebagai Pemuda *Gampong* Blangkuala, Kec. Meukek, Kab Aceh Selatan Pada Tanggal 20 Januari 2022.

Kamus:

Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia , Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta:Balai Pustaka, 2003).

Web:

<https://Ww.Gurupendidikan.Co.Id/Dokumentasi/>

<https://Penelitianilmiah.Com/Teknik-Analisis-Data.>

<https://journal.undiknas.ac.id/index.php/fisip/artikel/download.>

<https://www-kelaspintar-id.cdn.ampproject.org.>


<http://yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/jurnal.penelian-kualitatif.pdf.>

<Http://Downloads\Dokcomennts\BABIII.PDF.>

<https://Jurnal.Ar-Raniry.Ac.Id/Indeks.Php-Jutisia-Article-Download-2562-1823>.

<https://Www.Arahkita.Com/Suarakita/Read/5278/Sumpahadat>

<https://m.merdeka.com/trending/8-tujuan-menikah-dalam-Islam-menurut-al-quran-dan-hadist-wajib-diketahui-kln.html?page=2>



lampiran

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Bagaimana awal mula sumpah adat larangan perkawinan ini ada?
2. Bagaimana pandangan Ibu/Bapak terhadap adat kepercayaan akan larangan perkawinan antar *Gampong* Blangkuala dan *Gampong* Blangbladeh?
3. Bagaimana respon tokoh agama terhadap larangan perkawinan ini, apa ada bantahan yang menyinggung bahwa kejadian sumpah adat ini bukan suatu masalah dalam melakukan pernikahan?
4. Apakah ada dari sebahagian tokoh agama seperti Teuku *Gampong* yang membantah bahwa pantangan ini hanya sebuah mitos yang tidak perlu diyakini atau ditakuti oleh masyarakat?
5. Untuk mengatasi akan terjadinya suatu ganjaran dari Si pelaku sumpah adat ini, apakah ada cara dari Geucik atau masyarakat dikedua *gampong* dalam mencegah perlangsungan pernikahan atau hanya mengingatkan saja?
6. Setelah ditetapkan sumpah adat ini, apakah ada yang melanggar atau tidak mempercayai sehingga menimbulkan beda paham karena dalam agama bahwa sumpah adat bukan termasuk syarat dalam pelangsungan pernikahan sehingga sumpah ini bisa dilanggar?

7. Dalam cerita awal, sumpah adat ini dikembangkan dari mulut ke mulut, namun adakah perbedaan cerita dari masyarakat *gampong* Blangkuala dan masyarakat *Gampong* Blangbladeh?
8. Bagaimana menurut pandangan hukum Islam mengenai sumpah adat larangan perkawinan yang terjadi di Blangkuala dan Blangbladeh?
9. Sekarang, apakah sumpah adat ini masih diyakini atau hanya sudah menjadi cerita dikedua *gampong* sampai saat ini?



DAFTAR INFORMAN

1. Nama : Samsul Heldi
Usia : 51 Tahun
Jabatan : Tokoh Adat
Alamat : *Gampong* Drien Jalo, Kec. Meukek
2. Nama : Wismardi
Usia : 46 Tahun
Jabatan : Ketua *Tuha Peut Gampong* Blangkuala
Alamat : *Gampong* Blangkuala, Kec. Meukek
3. Nama : Tgk Hamdan
Usia : 42 Tahun
Jabatan : Imam Mesjid *Gampong* Blangbladeh
Alamat : *Gampong* Blangbladeh, Kec. Meukek
4. Nama : Nurleila
Usia : 51 Tahun
Jabatan : Masyarakat *Gampong* Blangkuala
Alamat : *Gampong* Blangkuala, Kec. Meukek
5. Nama : Samsidar
Usia : 50 Tahun
Jabatan : Guru Pengajian TPA Blangkuala
Alamat : *Gampong* Blangkuala, Kec. Meukek

6. Nama : Mawardi
Usia : 60 Tahun
Jabatan : Tokoh Adat
Alamat : *Gampong* Blangbladeh, Kec. Meukek
7. Nama : Tgk Abdul Azis
Usia : 55 Tahun
Jabatan : Imam Mesjid *Gampong* Blangkuala
Alamat : *Gampong* Blangkuala, Kec. Meukek
8. Nama : Hardides
Usia : 58 Tahun
Jabatan : Penghulu Kecamatan Meukek
Alamat : *Gampong* Tarok, Kec. Meukek
9. Nama : Rahimin
Usia : 52 Tahun
Jabatan : Masyarakat *Gampong* Blangbladeh
Alamat : *Gampong* Blangbladeh, Kec. Meukek
10. Nama : Teuku Al-Rasyid
Usia : 72 Tahun
Jabatan : Tokoh Adat/ Cucu Dari Teuku Raja Cut
Alamat : *Gampong* Kutabuloh II, Kec. Meukek
11. Nama : Muhammad Yunan Imka

Usia : 59 tahun
Jabatan : Masyarakat *Gampong* Blangbladeh
Alamat : *Gampong* Blangbladeh, Kec. Meukek

12. Nama : Hasbi
Usia : 45 tahun
Jabatan : *Tuha Peut Gampong* Blangbladeh
Alamat : *Gampong* Blangbladeh, Kec. Meukek

13. Nama : Miftahul
Usia : 26 Tahun
Jabatan : Pemuda *Gampong* Blangkuala
Alamat : *Gampong* Blangkuala, Kec. Meukek

14. Nama : Dedi Irpandi
Usia : 24 Tahun
Jabatan : Pemuda *Gampong* Blangkuala
Alamat : *Gampong* Blangkuala, Kec. Meukek

15. Nama : Gunawan
Usia : 29 Tahun
Jabatan : Pemuda *Gampong* Blangkuala
Alamat : *Gampong* Blangkuala, Kec. Meukek

LAMPIRAN DOKUMEN DI LOKASI PENELITIAN

Berikut Foto Hasil Wawancara Dan Peningalan
Dahulu:



Lampiran 5.1 Wawancara Bersama Bapak Samsul Heldi (Tokoh Sejarah)



Lampiran 5.2 Wawancara Bersama Bapak Wismardi (Ketua *Tuha Peut*)



Lampiran 5.3 Wawancara dengan Tgk Hamdan *Gampong* Blangbladeh



Lampiran 5.4 Wawancara Bersama Ibu Nurleila (Anggota/Sekretaris *Tuha Peut*)




Lampiran 5.5 Wawancara Dengan Ibu Samsidar (Pimpinan Balai Pengajian)
Gampong Blangkuala



Lampiran 5.6 Wawancara Dengan Bapak Mawardi S (Tokoh Sejarah)

Berikut Foto Peninggalan Pada Masa Kerajaan:



Lampiran 5.9 Makam Teuku Burhan di Meukek



Lampiran 5.10 Makam Teuku Raja Cut di Meukek



Lampiran 5.11 Peninggalan Rumah Raja Teuku Di Gunoeng
(Sekarang Sudah Di Renovasi)



Lampiran 5.12 Peningalan Bom Atom Teuku Raja Di Gunoeng



Lampiran 5.13 Makam Nyak Umi (sekarang sudah di buat Mesjid)
Di *Gampong* Blangbladeh

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Identitas

Nama : Nurul Maulida
NIM : 170305092
Tempat, Tanggal Lahir : Ie Dingen, 2 juli 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswi
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
Status : Belum Kawin
Alamat Rumah : Ie Dingen, Kec. Meukek, Kab. Aceh Selatan
Selatan
E-Mail : nurulmaulida037@gmail.com
No. Hp : 0853-3263-3148

2. Nama Orang Tua

a. Ayah : Jasmuddin Ar
Pekerjaan : Petani
Alamat : *Gampong* Ie Dingen, Kec. Meukek, Kab. Aceh Selatan
b. Ibu : Nurhuda T
Pekerjaan : IRT (Ibu Rumah Tangga)
Alamat : *Gampong* Ie Dingen, Kec. Meukek, Kab. Aceh Selatan

3. Riwayat Pendidikan

a. SD Negeri 1 Ie Dingen, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan (Tahun Lulus 2011)
b. Mtsm Muhammadiyah Kutabuloh Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan (Tahun Lulus 2014)
c. SMAN 1 Meukek, Kabupaten Aceh Selatan (Tahun Lulus 2017)
d. Universitas UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat, Prodi Sosiologi Agama Angkatan 2017-2021.

Banda Aceh, 25
September 2021

Nurul Maulida
NIM: 170305092